

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2026

BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN



**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Triwulan I Capaian Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) tahun 2026 untuk periode Januari s.d Maret ini, telah dijalankan sesuai tugas dan fungsi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan diimplementasikan rangka mendukung implementasi Perpres No. 29 Tahun 2014 yang Mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu termasuk didalamnya dalam implementasi pelayanan prima sesuai Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan triwulan Capaian Kinerja ini adalah guna memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atau publik; guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pelayanan publik mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) per triwulanan, sehingga progress implementasinya dapat diikuti secara terstruktur dalam rekapitulasi pelaksanaan selama satu tahun, utamanya dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju *e-government*. Termasuk hingga nanti diakhir dilakukan penilaian kinerja implementasi Zona Integritas sebagai salah satu instansi di lingkup Kementerian dan berkontribusi pada penilaian keseluruhan implementasi Pembangunan ZI di tingkat Kementerian.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan kiranya dapat menjadi pedoman perbaikan dalam pengelolaan pelaporannya di masa mendatang. Terima kasih kepada seluruh pihak dan staf yang telah mendukung penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026, kiranya melalui penyusunan laporan ini dapat diketahui upaya perbaikan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Bogor, April 2026

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani

NIP. 197406192001122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas dan Fungsi Satuan Kerja	1
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Dasar Hukum	3
1.6. Sasaran Kegiatan	4
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Perjanjian Kinerja (PK)	5
2.2. Perencanaan Kinerja	6
2.3. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
2.4. Implementasi Pembangunan Zona Integritas	9
2.4.1. Komponen Pengungkit	10
a. Manajemen Perubahan	12
b. Penataan Tatalaksana	14
c. Penataan Sistem Manajemen SDM	16
d. Penguatan Akuntabilitas	18
e. Penguatan Pengawasan	20
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	21
Penyiapan Dokumen Penilaian Zona Integritas	24
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	25
Laporan SPAK/SPKP Triwulan I 2026	25
Penyusunan Laporan PPID	26
2.4.2. Komponen Reform/Hasil	27
BAB 3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Fisik dan Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan	34
3.2. Analisa dan Evaluasi Capaian	37
BAB 4. REALISASI ANGGARAN	39
4.1. Hasil Penilaian	40
4.2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran	40
4.3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	41
BAB 5. PENUTUP DAN RENCANA TINDAK LANJUT	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cascading MPH Kepala BPHPMP Tahun 2026.....	5
Tabel 2. Matriks hubungan visi misi RPJPN hingga Peran BRMP dalam Pencapaian Program	6
Tabel 3. Struktur nomenklatur penganggaran Program Dukungan Manajemen BPHPMP TA 2026	8
Tabel 4. Rencana Target Nilai Indikator Kinerja BPHPMP per Triwulan 2026	8
Tabel 5. Komponen Pengungkit Implementasi Pembangunan Zona Integritas.....	9
Tabel 6. Komponen Hasil	9
Tabel 7. Kegiatan Komponen Pengungkit di bulan Januari - Maret 2026	10
Tabel 8. Rekapitulasi kebutuhan biaya perlindungan Tahun 2026.....	16
Tabel 9. Keragaan usulan jabatan fungsional dari CPNS di Triwulan I Tahun 2026	17
Tabel 10. Paten belum komersial untuk pengusulan Rp Nol Januari s/d Maret 2026	21
Tabel 11. Terbitan Berkala lingkup Kementan yang tergabung dalam Epublikasi Berkala... ..	24
Tabel 12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BRMP Pengelola Hasil Triwulan I Tahun 20225	25
Tabel 13. Nilai IPAK/IPKP Triwulan I, Januari-Maret Tahun 2025.....	25
Tabel 14. Jumlah dan Karakteristik Pengguna Layanan Balai Pengelola Hasil Tahun 2026 26	26
Tabel 15. Matriks Semula-Menjadi untuk mendukung pembahasan direct use PNPB royalti untuk pembiayaan perlindungan tahunan	27
Tabel 16. Rekapitulasi pelayanan informasi melalui produksi pemberitaan dan infografis media sosial Triwulan I 2026	35
Tabel 17. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan dan pemanfaatan hasil di bulan Januari s/d Maret 2026	35
Tabel 18. Sertifikat Paten yang sudah diterima hingga Maret 2026.....	36
Tabel 19. Mitra pelisensi yang tercatat masih memiliki piutang royalti.....	37
Tabel 20. Mitra pelisensi yang tercatat belum melakukan penyetoran royalti 2025/2026.....	38
Tabel 21 Nilai IKPA BRMP PH Triwulan 1di periode Januari-Maret Tahun 2026	40
Tabel 22. Kualitas Pelaksanaan Anggaran	41
Tabel 23. Tindak lanjut Hasil Kegiatan di Triwulan I 2026	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Balai Pengelola Hasil	2
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Kepala BPHPMP Tahun 2026.....	6
Gambar 3. Kepmentan 267/2026 tentang Peta Probis Kementan 2026-2029	13
Gambar 4. Sinergi pelaksanaan fungsi pendayagunaan hasil	13
Gambar 5. Gambaran proses bisnis BRMP	14
Gambar 6. Pemahaman Pengelolaan sesuai Hasil Diskusi	14
Gambar 7. Pengusulan peserta ujian pengadaan barang dan jasa	16
Gambar 8. SDM definitive dalam penilaian Kepala Satker	17
Gambar 9. Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola IKPA oleh KPPN Bogor	18
Gambar 10. Permohonan OJS kepada Sekretariat BRMP	22
Gambar 11. Koordinasi Terbitan Berkala dengan BB Pustaka	23
Gambar 12. Hasil Kinerja Pemanfaatan ATB Bernilai KI Kementan	33
Gambar 13. Peta Proses Bisnis Induk Kementerian Pertanian 2025-2029.....	34
Gambar 14. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026.....	39
Gambar 15. Realisasi anggaran BPHPMP berdasarkan SAKTI	41

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan Capaian Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana hal ini diatur secara operasional dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Disebutkan pada pasal 130 - 135 bahwa satu Balai sebagai unit pelayanan teknis bernama Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BPHPMP telah dilengkapi dengan rincian tugas sebagaimana ditetapkan pada 6 Agustus 2025 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Diperiode pelaksanaan kinerja Triwulan I di bulan Januari s.d Maret tahun 2026, sebagaimana proses bisnis organisasi dilaksanakan mengikuti perencanaan tahunan yang dipersiapkan dalam mendukung 'Terwujudnya Birokrasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima'.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan capaian kinerja per triwulan adalah untuk memberikan informasi pencapaian implementasi kinerja Balai di periode Triwulan berjalan. Sedangkan tujuan penyusunan laporan capaian kinerja per triwulan diperiode implementasi Triwulan I di bulan Januari hingga Maret 2026, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atau publik sebagaimana BPHPMP memiliki tugas utama dalam pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian sesuai dengan implementasi Zona Integritas;
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana terukur dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kepuasan Publik (SPKP);
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkesinambungan bagi instansi;
4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Permentan 10 Tahun 2025 dan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

1.3. Tugas dan Fungsi Satuan Kerja

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) memiliki fungsi yang dijabarkan pada Pasal 133 Permentan 10/2025, yaitu:

- a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
- b) pelaksanaan pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
- c) pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian;
- d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan

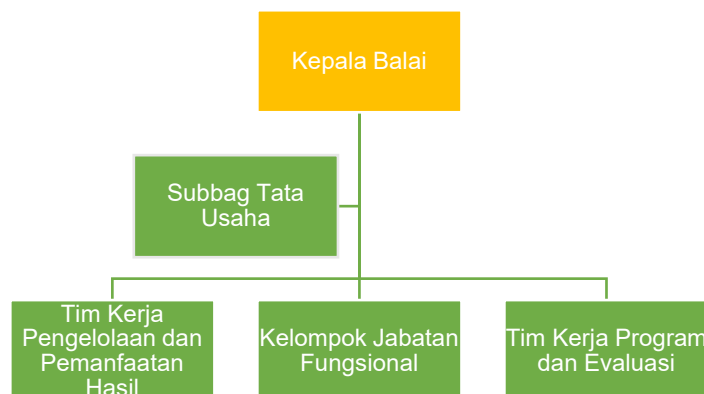
- e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Rincian tugas dari Tim Kerja dapat mengacu pada halaman 54 dari Kepmentan 649/2025, yaitu:

- a. Tim Kerja Program dan Evaluasi memiliki tugas:
- (1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
 - (2) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
 - (3) Melakukan pendaftaran, pengendalian aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual mendukung komersialisasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian.
- b. Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- (1) Melakukan layanan pemanfaatan atas hasil perakitan, perekayasaan, dan modernisasi pertanian;
 - (2) Melakukan penyusunan mekanisme pengelolaan atas hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
 - (3) Melakukan penyiapan mekanisme kerja sama lisensi dan bahan informasi, publikasi atas penatakelolaan Aset Tak Berwujud bernilai Kekayaan Intelektual hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
 - (4) Melakukan komersialisasi hasil perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian.

Dalam pembahasan saat mengusulkan rincian tugas untuk BPHPMP sudah sering disampaikan atas kondisi yang berbeda dibandingkan dengan Balai-balai yang lain. Oleh karenanya, diusulkan penambahan Tim Kerja. Tambahan Tim kerja Program dan Evaluasi ini, memberikan kesempatan untuk menyempurnakan proses bisnis dan terlaksananya rencana kerja Balai, sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2009 dan ketentuan lain turunannya termasuk didalamnya menunjang salah satu area perubahan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya penyusunan Laporan Capaian Kinerja, termasuk implementasi pembangunan Zona Integritas, maka diharapkan organisasi dapat lebih dipercaya oleh publik dan stakeholder, serta berkontribusi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan profesional.

Selanjutnya struktur organisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan pejabat dan pelaksana selaku Tim Kerja terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi Balai Pengelola Hasil

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I bulan Januari hingga Maret tahun 2026 untuk pelaksanaan pengukuran capaian kinerja berdasarkan beberapa aspek, yaitu: Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Triwulan I diperiode implementasi bulan Januari hingga Maret tahun 2026 di BPHPMP, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;
- e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 401/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian tanggal 19 September 2023;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- o. Surat Menteri Pertanian Nomor 138/RC.110/M/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 hal Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2022 dan Triwulan II TA 2023 Kementerian Pertanian;
- p. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2024: Petunjuk teknis penilaian IKPA Tahun 2024 (reformasi juknis dari PER-5/PB/2022);

- q. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- r. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- s. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan;
- t. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 19 Agustus 2025;
- u. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 98/Kpts/OT.210/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Utama Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- v. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- w. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 18/Kpts/OT.080/H.1.1/01/2026 tentang Pembaruan Motto Pelayanan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2026;
- x. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 19/Kpts/OT.080/H.1.1/01/2026 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- y. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 20/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2026 Pembaruan Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
- z. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 21/Kpts/OT.240/H.1.1/01/2026 tentang Penetapan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2026.

1.6. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pada implementasi Triwulan I bulan Januari hingga Maret 2026 atas penyesuaian kinerja Balai berkaitan dengan penyesuaian ruang lingkup pelayanan sesuai hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan sebagai konsekuensi dari perubahan kelompok layanan tersebut, maka penyesuaiannya masih berlangsung di periode bulan Januari hingga Maret 2026 mendukung terwujudnya pelayanan prima di Balai.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Komitmen dalam melaksanakan kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK), pelaporan kinerja, dan tata cara reviu, serta mengimplementasikannya dalam mendukung pelayanan prima di periode Triwulan I bulan Januari s.d Maret 2026 di lingkungan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP), maka dilaksanakan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari implementasi pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilakukan sesuai konstruksi pada Komponen Pengungkit dan Komponen Reform/Hasil, khususnya pada 6 area perubahan dan pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Triwulan I Tahun 2026.

2.1. Perjanjian Kinerja (PK)

Berkaitan dengan SPP dan penyederhanaan layanan dalam 2 kelompok, yaitu layanan utama dan layanan pendukung, maka evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Triwulan I sejalan dengan SPP yang ditetapkan Kepala Balai dan perubahan ini baru diimplementasikan selama 6 bulan mendukung penganggaran pada 1 kegiatan yaitu Program Dukungan Manajemen. Selanjutnya berdasarkan Matrik Pencapaian dan Hasil (MPH) menjadi indikator rencana kinerja Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian kepada Kepala Balai dalam Perjanjian Kinerjanya.

Penentuan Indikator Kinerja Kepala Balai tidak terlepas dari MPH Level-1 yang ditetapkan berdasarkan MPH Sekretaris BRMP dengan 16 RO yang mewadahi dan mendukung indikator Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup BRMP. Sesuai dengan RO-nya maka indikator yang sejalan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP.

Tabel 1. *Cascading* MPH Kepala BPHPMP Tahun 2026

Rencana Kinerja	<i>Terwujudnya Birokrasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</i>	<i>Target</i>
IKI (Kuantitas)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPHPMP	88,90
IKI (Waktu)	Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja (Bulan)	12
IKI (Kualitas)	Presentase Kesesuaian Output kinerja dengan standar capaian kinerja hasil perakitan dan modernisasi pertanian	100
IKI (Kuantitas)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP PH	89,85

Sumber: MPH 2026

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, Perjanjian Kinerja sesuai dengan nilai DIPA TA 2026 sebagaimana ditetapkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2026 Nomor: SP DIPA- 018.09.2.500941/2026 Revisi ke 01 pada 28 Desember 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp 4.461.853.000,- (Gambar 2).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88.90	Nilai (0-100)
2	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	89.85	Nilai (0-100)

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
WA	Dukungan Manajemen	Rp4.461.853.000,-
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp4.461.853.000,-

Bogor, 28 Desember 2025

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Fadjry Djufry



Nuning Nugrahani

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Kepala BPHPMP Tahun 2026

2.2. Perencanaan Kinerja

Matriks hubungan dari visi besar Kementerian Pertanian 2025-2029 yaitu "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka "Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" diikuti dengan Misi Kementerian Pertanian 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani;
2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian;
3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia;
4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia; dan
5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Dari visi dan misi Kementerian Pertanian tersebut, maka upaya meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian. Kementerian Pertanian juga memprioritaskan perwujudan swasembada pangan yang bertujuan untuk kemandirian pangan. Gambaran matriks hubungan terkait target spesifik Balai digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks hubungan visi misi RPJPN hingga Peran BRMP dalam Pencapaian Program

Visi RPJPN 2025-2045	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan
Visi	Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Misi	1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani;

	2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian; 3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia; 4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia; dan 5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat
Sasaran pembangunan pertanian tahun 2025 - 2045	terwujudnya pertanian maju, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
5 Program terintegrasi	1. Pertumbuhan skala dan jumlah usaha pertanian; 2. Kemandirian pangan asal pertanian; 3. Ketersediaan bahan baku bioenergi; 4. Penciptaan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan 5. Peningkatan nutrisi masyarakat dari komoditas pertanian.
6 Kegiatan utama yang saling terkait	1. Transformasi pertanian dan sumber daya manusia; 2. Pengembangan kawasan produksi 3. pangan dengan penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan; 4. Fasilitasi penyediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian; (d) peningkatan kesehatan ternak komoditas pangan; 5. Pengawasan ekstraksi pertanian berkelanjutan; dan 6. Hilirisasi komoditas pertanian
BRMP memiliki peran strategis	Pengembangan kawasan dan perlu mengadopsi model <i>Integrated Modern Farming</i> dengan teknologi presisi (<i>precision agriculture</i>) untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi.
Sasaran Strategis (SS) yang berkaitan dengan BRMP	1. Meningkatnya pendapatan petani 2. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan; dan 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian RB dengan indikator pencapaian nilai indikator RB*)
Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Program (SP)	Terwujudnya Reformasi Birokrasi General Kementan
Kegiatan	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Disarikan dari Grand Desain BRMP 2025-2029 dan Bahan tayang Diskusi Informasi Kinerja BRMP dengan DJA pada 18 Juni 2025

Keterangan: *) Berkaitan dengan turunan Program di BPHPMP

Berbeda dengan Unit Pelaksana Teknis lain yang memiliki program teknis, di BPHPMP spesifik hanya memiliki satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen. Artinya hanya menurunkan Sasaran Program (SP) 4 yaitu: **Terwujudnya Reformasi Birokrasi General Kementan** dan indikator yang melekat pada SP4 yaitu **Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup BRMP** melalui **1 kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian**. Oleh karenanya, perlu dijabarkan dalam kegiatan yang terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis (SS): Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian RB dengan indikator Nilai RB Kementan dalam satuan nilai indeks, dalam hal ini nilai indikator:

1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan nilai target 88,90;
2. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) dengan nilai target sebesar 89,85.

2.3. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berkaitan dengan pencapaian Program Dukungan Manajemen sebagaimana ditetapkan menjadi kegiatan Balai berjudul Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi

Pertanian, khususnya pada ruang Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sesuai nomenklatur penganggaran Tabel 3. Keseluruhannya mendukung indikator kinerja utama terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan. Keseluruhan nomenklatur kegiatan BPHPMP di tahun 2026 masih mengikuti perencanaan kegiatan sebelumnya (Tabel 3).

Tabel 3. Struktur nomenklatur penganggaran Program Dukungan Manajemen BPHPMP TA 2026

KODE	NOMENKLATUR KRO – RO
6918.AEC	Kerja sama
6918.AEC.502	Layanan Kerja Sama
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
051	Pengelolaan Manajemen Kerja Sama
6918.EBA.956	Layanan BMN
051.0A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
EBA 962	Layanan Umum
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum
6918.EBA.963	Layanan Data dan Informasi
051	Pengelolaan Data dan Informasi
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051.0A	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
051.0B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks

Tabel 4. Rencana Target Nilai Indikator Kinerja BPHPMP per Triwulan 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Nilai per Triwulan			
			I	II	III	IV
Dukungan manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	85,00	86,50	87,90	88,90
	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	80,00	82,00	85,00	89.85

Berdasarkan nilai komitmen target Perjanjian Kinerja (PK) untuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/2023 adalah untuk memastikan bahwa setiap K/L mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money*, dan karenanya diperlukan instrumen yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Selanjutnya pembobotan IKPA diperoleh dari indikator, sebagai berikut:

1. Revisi DIPA: 10%

2. Deviasi Halaman III DIPA: 10%
3. Penyerapan Anggaran: 20%
4. Belanja Kontraktual: 10%
5. Penyelesaian Tagihan: 10%
6. Pengelolaan UP dan TUP: 10%
7. Dispensasi SPM: 5%
8. Capaian Output: 25%

IKPA mengukur kinerja pelaksanaan anggaran dari beberapa aspek, seperti: kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengelompokan sebagaimana pelaksanaan tugas dan operasional pelayanan dibagi kedalam 2 substansi penugasan utama dan penugasan tambahan BPHPMP.

2.4. Implementasi Pembangunan Zona Integritas

Penyusunan rencana kerja implementasi ZI dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area perubahan berdasarkan tim kerja pembangunan Zona Integritas yang telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Nomor 21/Kpts/OT.240/H.1.1/01/2026 tentang Penetapan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2026 dan dalam mengimplementasikan hal ini telah menggunakan proses bisnis yang telah ditetapkan pada Keputusan Kepala Nomor 13.2/Kpts/OT.210/H.1.1/01/2026 tentang Penetapan Proses Bisnis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2026. Berikut hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BISIP tahun 2024. Sebagaimana diperlukan penyesuaian proses bisnis di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sejalan dengan tugas dan fungsi BPHPMP yang tercantum dalam Permentan 10 Tahun 2025 pada Pasal 130 s/d 135 dan Kepmentan 649/2025.

Tim Penilai dalam hal ini untuk menilai Pembangunan ZI BSIP yang dilakukan secara silang dari Satker BRMP dan berperan sebagai Tim Penilai Mandiri melakukan pengisian terhadap LKE untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terkait komponen pengungkit dan hasil. Komponen penilaian pada LKE sesuai dengan Tabel 5.

Tabel 5. Komponen Pengungkit Implementasi Pembangunan Zona Integritas

No.	Komponen Pengungkit Pemenuhan dan Reform	Bobot (60%)
1.	Manajemen Perubahan	8
2.	Penataan Tatalaksana	7
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10
5.	Penguatan Pengawasan	15
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM, 2024

Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi dua kriteria penilaian, yaitu pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan dan sesuai dengan LKE pada peraturan sebelumnya) dan reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit) dengan bobot 50 persen (50%) dari bobot per komponen pengungkit.

Tabel 6. Komponen Hasil

No.	Komponen Hasil	Bobot (40%)
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,5%)		
1.	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,5
2.	Capaian Kinerja	5,0
Pelayanan Publik yang Prima (17,5%)		
1.	Survei Persepsi Pelayanan Publik	17,5

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM, 2024

Komponen hasil, merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya beberapa kegiatan yang berkaitan dengan ruang komponen Pengungkit dan Hasil/Reform dilaporkan sebagaimana pelaksanaan ZI bulanan di periode pelaksanaan bulan Januari hingga Maret tahun 2026, sebagai berikut:

2.4.1. Komponen Pengungkit

Kegiatan mendukung pencapaian kinerja Triwulanan di periode bulan Januari hingga Maret 2026 yang dikategorikan pada Komponen Pengungkit, yaitu:

Tabel 7. Kegiatan Komponen Pengungkit di bulan Januari - Maret 2026

Tanggal	Kegiatan	Ruang Tugas dan Fungsi dalam SPP BPHPMP	Hasil Pembahasan
22-Jan	Penyusunan bahan subbab Capaian Kinerja untuk Laporan Tahunan BRMP	Layanan Pendukung (layanan informasi PPID dan Perpustakaan)	Subbab berkaitan dengan kontribusi isi Laporan Tahunan BRMP mengenai Capaian Kinerja BRMP dari sisi Komersialisasi dan Pengelolaan Hasil
26-Jan	Public Hearing Rancangan Revisi Permentan 23 Tahun 2021 Tentang Pembenihan Hortikultura	Layanan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Pelaksanaan public hearing dari Permentan 23/2021 yang dilaksanakan oleh Ditjenhorti dalam posisi peran perbenihan hortikultura
28-Jan	Koordinasi Internal Satker Persiapan Pemantauan dan Verifikasi Kinerja Lisensi 2025		Koordinasi bersama Satker-Satker yang memiliki PVT/Paten/Galur Ternak/Rahasia Dagang yang sudah dilisensikan untuk mengukur kinerja komersialisasi dari lisensi
29-Jan	Verifikasi lapang PT. Mastani - Pelisensi Kentang Biogranola		Pelaksanaan verifikasi lapang di Lokasi calon pelisensi Biomax 1 dan Biomax 2 sebagaimana rekomendasinya sudah diperoleh dari BRMP Biogen
30-Jan	Verifikasi lapang KPRI Puspita lisensi PUHT		Verifikasi lapang dilakukan kepada Koperasi Puspita yang mengajukan permohonan lisensi Perangkat Uji Hara Tanaman dan dilakukan bersama-sama dengan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
29-Jan	Koordinasi Internal Satker Persiapan Pemantauan dan Verifikasi Kinerja Lisensi 2025	Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Koordinasi bersama Satker-Satker yang memiliki PVT/Paten/Galur Ternak/Rahasia Dagang yang sudah dilisensikan untuk mengukur kinerja komersialisasi dari lisensi
04-Feb	Koordinasi dan Sinkronisasi Inisiatif dan Inovasi Produksi Pangan Tanah dan Iklim	Layanan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Hadir Kepala BRMP PH mewakili Sekretaris Badan dan menyampaikan apresiasi atas inisiasi percontohan pertanian padi rendah karbon yang dilakukan PT. Pandan Agri Indonesia dair Banyuwangi dengan inisiasi ini PT PAI memiliki harapan untuk dapat diperkuat dari idenya ini ke dalam regulasi nasional berkaitan dengan pertanian ramah iklim termasuk mengimplementasikan skema <i>green KUR insentive</i> yang mendukung asuransi gagal panen ini dapat menggantikan pola insentif pupuk kimia disamping juga mendukung <i>soil health</i> yang sangat penting untuk pertanian di masa depan termasuk upaya replikasinya di berbagai daerah.
10-Feb	Pembahasan Proses Bisnis BRMP	Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Pembahasan guna penetapan proses bisnis ini penting diikuti berkenaan dengan ekosistem aktivitas kegiatan atas kekhasan tugas dan fungsi BRMP PH berkaitan dengan ' pengelolaan hasil perakitan, perekrasan, standardisasi dan modernisasi pertanian ' dan rincian fungsi spesifik

Tanggal	Kegiatan	Ruang Tugas dan Fungsi dalam SPP BPHPMP	Hasil Pembahasan
			yang hanya ada di BRMP PH yaitu 'pemanfaatan dan pengendalian'
12-Feb	Pembahasan Perubahan Permentan Nomor 25 Tahun 2021		Pelaksanaan diskusi perubahan Permentan 25/2021 untuk mempercepat proses Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dimaksudkan untuk memperjelas dan menstandarkan kelengkapan dokumen permohonan Hak PVT.
12-Feb	Pembahasan ke-3 Perubahan RPP Tarif Kementan		Pembahasan kedua untuk perubahan PP 28/2023 dikoordinasikan oleh Biro KBMN, Kementan dan diinformasikan atas spesifiknya kebutuhan PNBPN royalty dari alih teknologi agar kedepan dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan perlindungan ATB dari HKI yang sudah berhasil di komersialisasi.
18-Feb	Rapat Pembahasan Pengelolaan PNBPN Layanan PVT	Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Pembahasan lanjutan ini dilakukan dengan pencerminan dari BRMP PH bahwa diperlukan pedoman umum atau petunjuk teknis yang mengatur tentang rincian perubahan pada sertifikat hak PVT yang sudah terbit, sebagaimana permasalahan tidak dikonfirmasi BRMP terkait atas terbitnya PVT jagung hibrida.
02-Mar	Entry Meeting BPK	Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Pelaksanaan audit dilakukan untuk lingkup Kementerian Pertanian dan untuk BRMP PH berkaitan dengan audit terhadap kinerja PNBPN Royalti hingga tahun 2025
06-Mar	Konsultasi PT. Intama Taat Anugerah		Konsultasi diusulkan dari PT Intama guna menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama atas kesulitannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran PNBPN royalty
09-Mar	Koordinasi kegiatan serta optimalisasi peran Penyuluh Pertanian dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian	Layanan Pendukung (layanan informasi PPID dan Perpustakaan)	Pelaksanaan kegiatan secara daring ini untuk memberikan komitmen dalam pencapaian target bulanan LTT di lingkup Kabupaten Cianjur, sebagaimana ditargetkan secara keseluruhan ada peningkatan dan kondisi kewajiban input data untuk setiap Koordinator Penyuluh dalam sahabat penyuluh dan aplikasi e-Pusluh.
10-Mar	Diskusi Pendayagunaan Hasil BRMP Padi	Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Diskusi dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan persepsi dalam mengimplementasikan hasil dari kerja sama dengan Pemda yang memberikan output berupa PVT Situbondo BK 01 dan BK 02. Akan tetapi implementasi pola kerja sama serupa dapat terjadi dengan Pemkab lain yang pada umumnya meminta fasilitasi dalam pengawalan uji multilokasi hingga pada pelepasan varietas lokal ataupun varietas unggul baru.
13-Mar	Rapat Internal Pembahasan Usulan Revisi PP 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada Kementerian Pertanian		Pembahasan usulan revisi RPP 28/2023 ini dikoordinasikan oleh Biro KBMN, Kementan dan masukan BRMP PH berkaitan dengan tarif pada pencatatan lisensi PVT dan implementasi tarif nol untuk PVT yang belum komersial, sebagaimana fasilitasi ini dimungkinkan dari DJKI, untuk paten yang belum komersial.
16-Mar	Rapat tindak lanjut ke-4 pembahasan RPP 28/2023		Pembahasan usulan revisi RPP 28/2023 ini dikoordinasikan oleh Dit. PNBPN, Kemenkeu dan masukan BRMP PH masih sama sebagaimana pada pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan dengan tarif pada pencatatan lisensi PVT dan implementasi tarif nol untuk PVT yang belum komersial, sebagaimana fasilitasi ini dimungkinkan dari DJKI, untuk paten yang belum komersial.
16-Mar	Rapim B BRMP	Pengelolaan Hasil Perakitan dan	Pelaksanaan Rapim B lingkup BRMP diikuti oleh seluruh Satker dalam mengantisipasi penugasan

Tanggal	Kegiatan	Ruang Tugas dan Fungsi dalam SPP BPHPMP	Hasil Pembahasan
		Modernisasi Pertanian	dalam menjaga dampak iklim pada produksi pangan dan implementasi penderasan informasi teknologi hasil-hasil BRMP dalam aplikasi baru yang sedang disiapkan oleh Sekretariat BRMP.

Sumber : Laporan ZI bulan Januari s.d Maret Kepala Balai Tahun 2026

a. Manajemen Perubahan

Terbitnya Perpres 192/2024 tentang Kementerian Pertanian bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) diubah menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), dan BISIP bertransformasi menjadi Balai yang sesuai dengan turunan dan tugas dan fungsi di BRMP yaitu Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka tugas dan fungsi BRMP sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 192/2024 Pasal 33 yaitu Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Sedangkan rincian fungsi BRMP disebutkan dalam Pasal 34, yaitu:

- penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- pelaksanaan pemantaltan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- pelaksanaan administrasi Badan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di periode bulan Januari s/d Maret 2026 termasuk kemudian dilakukan perubahan mendukung Manajemen Perubahan berupa:

1. Pengusulan Penautan Tugas dan Fungsi dalam Proses Bisnis

Melalui Nodin kepada Sekretaris Badan tanggal 10 Februari 2026 Nomor 338.1/TU.210/H.1.1/02/2026, BRMP PH mengusulkan agar tugas dan fungsi "pengendalian dan pemanfaatan hasil" ditautkan dalam Peta Proses Bisnis, dengan menekankan kekhasan fungsi BRMP PH serta amanah UU 11/2019 (SINAS IPTEK) Pasal 74 ayat 3 tentang pengelolaan hasil penelitian pada Unit Pengelola;

2. Posisi BRMP PH dalam Pembahasan Peta Proses Bisnis dengan Biro OSDMA

Dalam pertemuan 10 Februari 2026 di BRMP TROA Bogor, ditegaskan bahwa BRMP PH sebagai institusi pendukung berada pada TANI 03 (Pengelolaan Perakitan dan Modernisasi Pertanian), dan Pilar ke-4 Renstra Kementan 2025-2029 ("Pemanfaatan Teknologi Pertanian Modern") melekat langsung pada fungsi spesifik BRMP PH. Biro OSDMA menjanjikan masukan ini dicermati dan kemungkinan dilekatkan pada TANI 07;

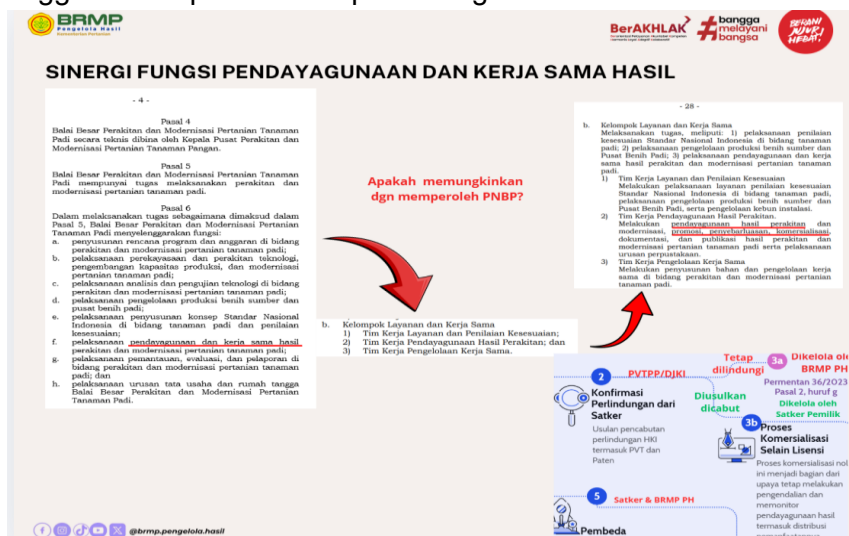
3. Penetapan Peta Proses Bisnis Kementan 2025-2029

Peta Proses Bisnis telah resmi terbit melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 267/Kpts/HK.150/M/03/2026 tanggal 26 Maret 2026, sesuai Gambar 3.



Gambar 3. Kepmentan 267/2026 tentang Peta Probis Kementan 2026-2029

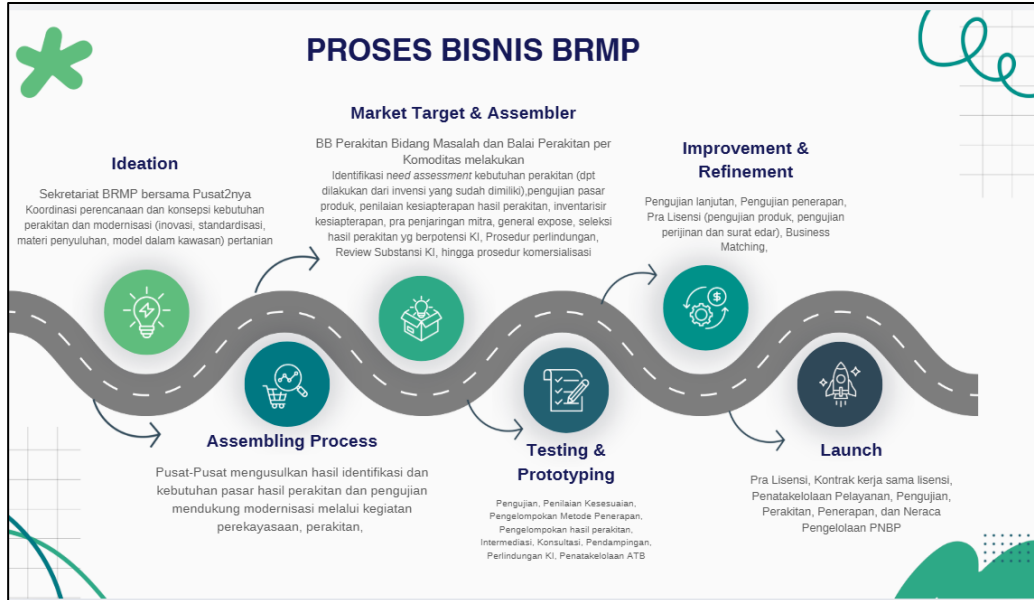
4. Tantangan Penatakelolaan ATB/HKI dan Rencana Diskusi Internal
Biaya pemeliharaan tahunan paten/HKI belum sesuai penatakelolaan Aset Tak Berwujud (ATB), PNB royalti belum dapat digunakan langsung oleh Satker penghasil, dan posisi RO Dukman menjadikan BRMP PH hanya mediator dengan skor risiko tertinggi serta IKM rendah; sehingga diperlukan diskusi internal untuk memperjelas deliniasi sinergi dan pola penganggaran.
5. Pembaruan Informasi dan Keterbukaan Publik melalui Website
Telah dilakukan penyesuaian konten website dengan 28 berita pada Triwulan I, update agenda kegiatan bulanan sebagai informasi serta-merta, serta penyusunan data public domain hasil verifikasi Satker tahun 2025 yang dimutakhirkan dalam database online.
6. Sinergi Pendayagunaan Hasil Kerja Sama (SDG) dan Mekanisme Pengelolaannya
Untuk hasil berpelindungan yang berasal dari kerja sama dengan Pemda, disampaikan mekanisme yang sejalan dengan Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025 serta memperhatikan PP 28/2023 tentang tarif volatil yang masih direvisi (dirujuk sebagai Gambar 4 dalam narasi). Skema sinergi tersebut memuat opsi pengelolaan hasil berpelindungan KI oleh Satker pemilik atau BRMP PH, komersialisasi melalui lisensi PVT/paten, hingga usulan pencabutan perlindungan.



Gambar 4. Sinergi pelaksanaan fungsi pendayagunaan hasil

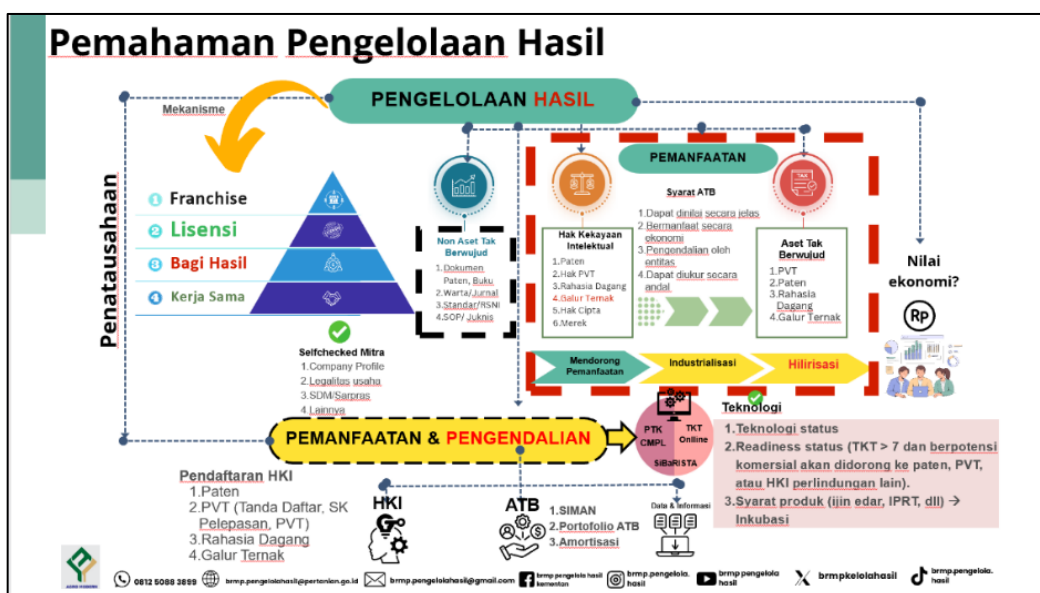
b. Penataan Tatalaksana

Penataan Tata Laksana sebagaimana perubahan organisasi menjadi BPHPMP perlu dilakukan identifikasi, termasuk juga menginventarisir obyek yang akan menjadi substansi dan modal pelaksanaan tusi BPHPMP disamping juga mengidentifikasi proses bisnis dari ekosistem BRMP termasuk potensi stakeholdernya (Gambar 5).



Gambar 5. Gambaran proses bisnis BRMP

Pengelompokan Hasil sebagaimana diidentifikasi hampir dapat dipastikan bahwa untuk perubahan yang mendukung delinisasi bahwa hasil disini termasuk KI yang telah dihasilkan diperiode Badan Litbang Pertanian dan termasuk dalam pengelolaan BPHPMP adalah yang merupakan SDG berpelindungan, baik ketika masih dalam tahap pendaftaran maupun ketika sudah memiliki sertifikat pelindungan. Kondisi berikutnya berkaitan dengan penatalaksanaan Aset Tak Berwujud (ATB), bahwa BPHPMP sudah memiliki fungsi yang secara spesifik menyebutkan pengelolaan hingga pada 'pemanfaatan serta pengendalian' dari ATB dan HKI.



Gambar 6. Pemahaman Pengelolaan sesuai Hasil Diskusi

Penatalaksanaan 'pengendalian' dengan terus digali ruang implementasinya oleh BPHPMP sebagaimana fungsi ini spesifik hanya ada di BPHPMP dalam Permentan 10/2025 Pasal 133 huruf c, dan Kepmentan 649/2025 pada hal 54 berkaitan dengan rincian tugas masing-masing Tim Kerja. Diskusi ini seperti juga dilakukan di BRMP Tanaman Hias pada 6 Agustus 2025 dan dilaksanakan di BRMP Padi pada 26 Agustus 2025, serta telah disampaikan pada Rapim B di BRMP Horti pada 8 Agustus 2025 lalu atas kondisi biaya tahunan perlindungan HKI yang cukup tinggi per tahun untuk beberapa Satker dan biaya ini belum menjadi substansi pembiayaan pemeliharaan (002) sebagaimana ATB/BMN sehingga ketika penganggarannya diblokir, maka akan terkena biaya denda sesuai pemberlakuan tarif volatile di PP 29 Tahun 2018 untuk DJKI, KemenKUM ataupun PVTTP.

Kondisi berikutnya berkaitan dengan penggambaran piramida 'mekanisme pengelolaan', sejak dari yang belum dapat memberikan keuntungan melalui mekanisme 'kerja sama', kemudian diperoleh sedikit keuntungan dengan mekanisme 'bagi hasil', dan kemudian dilakukan dengan mekanisme 'lisensi' sebagaimana sudah diperoleh perlindungan pemberian sebagian masa perlindungan diberikan melalui lisensi sesuai PP 36/2018 dan yang belum dilakukan adalah dengan mekanisme 'frenchise atau waralaba'. Kondisi tertinggi mekanisme pengelolaan ini sudah harus menjamin pasar, sudah dipastikan siap serap atas produksi mitra pelisensi. Seperti halnya mekanisme bisnis profit untuk produk yang sudah dapat dijamin keuntungannya.

Berkaitan dengan ATB juga dilakukan pengusulan rekonsiliasi pada SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), untuk perbaikan inventarisasi di Satker penghasil inovasi. Disampaikan usulan tersebut melalui Nota Dinas Nomor 1430/TU.020/H.1.1/06/2025 tanggal 25 Juni 2025. Disampaikan bahwa untuk tertib administrasi di masa mendatang, BPHPMP memerlukan sekiranya data hasil inovasi dapat dilakukan rekonsiliasi bersama-sama di bawah koordinasi Sekretariat BRMP, untuk melakukan perbaikan input data pada SIMAN Satker, bahwa:

- a. Hasil inovasi yang masih belum komersial dan sudah komersial kami usulkan untuk berada dalam SIMAN BRMP PH sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan pemeliharaan paten dan PVT, baik yang sudah komersial dan belum komersial menjadi bagian dari tugas pengelolaan hasil di BRMP PH, walau belum menggunakan akun Pemeliharaan (002) sebagaimana seharusnya;
- b. Hasil penelitian dan pengembangan yang sudah komersial sudah dapat dikategorikan sebagai ATB sebagaimana dijelaskan dalam PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PMK No. 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan diperjelas tentang 4 syarat menjadi ATB dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 (PSAK 19), yaitu:
 - i. Dapat diidentifikasi secara jelas (misalnya telah memiliki sertifikat HKI atau PVT);
 - ii. Memberikan manfaat ekonomi (misal dilakukan komersialisasi melalui lisensi);
 - iii. Dapat dikendalikan oleh entitas (misalnya dengan hak eksklusif atas paten atau PVT); dan
 - iv. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal (untuk hal ini memerlukan informasi sejak dari perencanaan perakitan suatu inovasi);

Guna keseragaman input keterangan ataupun update status pada SIMAN terkait ATB yang sudah *public domain* dan hasil inovasi dalam pengusulan proses pembatalan perlindungan, hal ini untuk mempertimbangkan proses amortisasi ATB yang perlu dialokasikan biaya perolehan ATB dan selama umur manfaatnya ketika dilakukan kerja sama lisensi tentunya menjadi bagian dari keandalan standar akuntansi bagi ATB tersebut.

Selanjutnya diperiode Triwulan I Tahun 2026 BPHPMP kembali menyampaikan kebutuhan penganggaran berkaitan dengan biaya perlindungan dikarenakan adanya blokir akibat RO Khusus, sehingga melalui nota dinas kepada Sesba No. 606/KU.030/H.1.1/03/2026 tanggal 17 Maret 2026. Disebutkan bahwa biaya sebagaimana Tabel 8 untuk memenuhi kewajiban atas jatuh tempo pembiayaan perlindungan ATB.

Tabel 8. Rekapitulasi kebutuhan biaya perlindungan Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan Tahun 2026	Jumlah (Rp)
1	Biaya perlindungan tahunan 50 judul paten	200.000.000
2	Biaya perlindungan tahunan 67 Hak PVT	20.000.000
3	Biaya pendaftaran HKI baru, pemeriksaan substantif paten, serta administrasi lainnya	100.000.000
4	Biaya perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan verifikasi produksi dan penjualan teknologi pada perusahaan mitra pelisensi yang berlokasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera Barat, Lampung dan Sulawesi sebesar	200.000.000
Total		520.000.000

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

Menunjang penataan SDM di Triwulan I periode bulan Januari s/d Maret sebagaimana diidentifikasi adanya peluang pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan Penataan Manajemen SDM di BPHPMP, yaitu:

1. **Kegiatan di bulan Januari** yang menunjang penataan sistem manajemen SDM yaitu:
 - a. Pelaksanaan pengusulan Pelantikan Pejabat Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama dan Arsiparis Ahli Pertama;
 - b. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester II BRMP;
 - c. Pengusulan mengikuti ujian pejabat pengadaan (Gambar 7):

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL, PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
 JALAN SALAK NO. 23 BOGOR 16122
 TELEPON : (0251) 838261 - 838267 FAX/RSB : (0251) 838267
 Website : www.bphpmp.pertanian.go.id E-mail : bphpmp@pertanian.go.id

NOTA DINAS
 No : 229 / P.L. 010 / H. 3.1.01 / 2026

Yth. : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Dari : Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
 Hal : Pengadaan Barang dan Jasa
 Tanggal : 29 Januari 2026

Menindaklanjuti surat Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B.233/KU.010/H.1/2/2026 tanggal 22 Januari 2026 perihal Permintaan Usulan Sertifikasi PPK dan Pengadaan Barang dan Jasa, disampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang dan jasa di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dengan ini diusulkan daftar pegawai sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Poppy Basli, S.Kom / 198503282011012014	Penata Tk. I / IId	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Titi Partina, SAP / 197504172007012001	Penata Tk. I / IId	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Murni, Muhammad Buhary, S.Kom / 198112222011011004	Penata Tk. I / IId	Pustakawan Ahli Muda
4	Fenny Sumardiani, SH. / 199208162015032001	Penata / IId	Penata Kelola Sistem dan Informasi
5	Zhafrizah azzahrarawati, S.Si / 200206042025052004	Penata Muda / IId	Calon Pustakawan Ahli Pertama

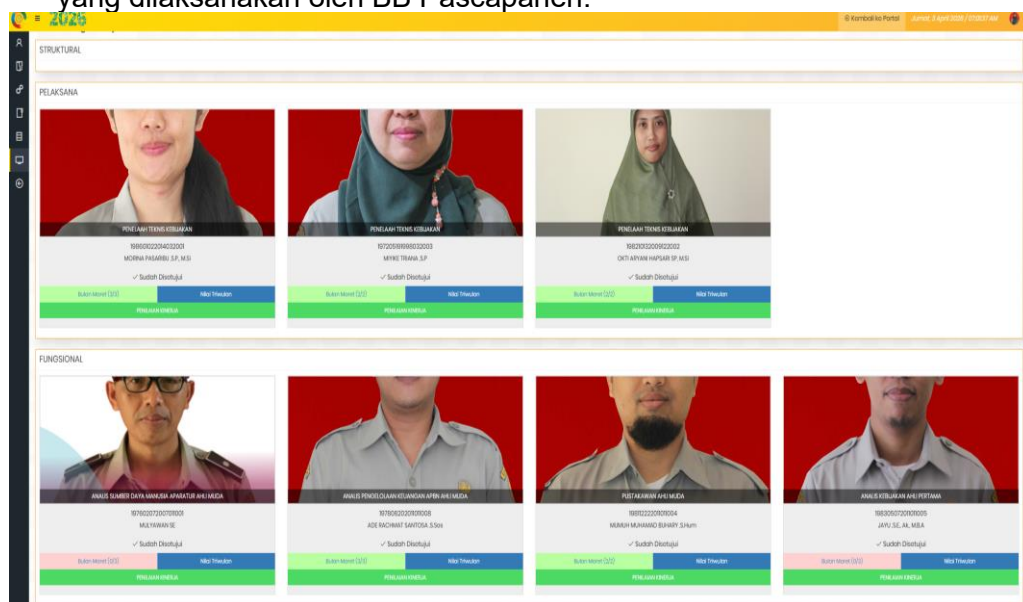
Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu Sekretaris Badan diucapkan terima kasih.

Nuning Nugrahani
 Nuning Nugrahani

Gambar 7. Pengusulan peserta ujian pengadaan barang dan jasa

2. **Kegiatan di bulan Februari** yang menunjang penataan sistem manajemen SDM yaitu:
 - a. Pelaksanaan Koordinasi Penderasan Informasi melalui Media Sosial lingkup BRMP;
 - b. Pengenalan tenaga outsourcing pendukung untuk layanan perkantoran yaitu tenaga pengaman dan peramu;
 - c. Rencana penerimaan siswa magang dari SMK Bogor;
 - d. Pengusulan Angka Kredit Pejabat Fungsional an. Ade R. Santosa dan Jayu;
 - e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dengan mengikuti Sosialisasi Pengisian Coretax SPT;
 - f. Pelaksanaan pelatihan *strategic team leadership* dalam rangkaian Raker BRMP 2026; dan
 - g. Usulan pengajuan penggunaan peta jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat untuk kebutuhan BRMP PH.

3. **Kegiatan di bulan Maret** yang menunjang penataan sistem manajemen SDM yaitu:
 - a. Penetapan Angka Kredit an. Ade R. Santosa;
 - b. Mengikuti Seminar Akuisisi Pengetahuan Pertanian dalam koordinasi BB Pustaka dan Literasi Pertanian;
 - c. Permohonan usulan permintaan formasi Jabatan Fungsional;
 - d. Usulan pengalihan PPPK Tahap 1 kembali ke BRMP PH; dan
 - e. Mengikuti Sosialisasi SNI 9422:2025 Pedoman Penanganan Pascapanen Lada Putih yang dilaksanakan oleh BB Pascapanen.



Gambar 8.SDM definitive dalam penilaian Kepala Satker

Kegiatan mendukung peningkatan kapasitas SDM di Triwulan I periode Januari s/d Maret ini dan memberikan gambaran akan pentingnya mengidentifikasi kebutuhan peningkatan SDM disamping juga segera menanggulangi kekurangan SDM terutama guna memenuhi beberapa sisi implementasi Pembangunan ZI yang membutuhkan fokus dan keberlanjutan dokumen. Namun kewajiban berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis tetap harus dilaksanakan. Penataan yang dilakukan masih dalam bentuk penugasan yang merangkap tugas seperti halnya saling melibatkan staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan di masing-masing Tim Kerja atau Subbag Tata Usaha. Termasuk beberapa staf yang sudah menjabat pada golongan/pangkat yang tinggi serta memilih menjadi fungsional dibanding menjadi struktural adalah bagian dari beban tanggung jawab yang mengakibatkan berkurangnya motivasi kinerja pegawai. Tercermin dari penilaian SKP yang sudah mulai masuk kepada tanggung jawab Kepala Satker (Gambar 6).

Keragaan SDM saat ini di BPHPMP adalah sebanyak 30 orang, dengan rincian 14 orang PNS; 1 orang PPPK dan 15 orang PPPK Paruh Waktu. Selanjutnya pada bulan Maret mengusulkan kebutuhan CPNS untuk tahun 2026 sesuai dengan peta jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmentan 1358/Kpts/KP.010/M/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 (Tabel 9).

Tabel 9. Keragaan usulan jabatan fungsional dari CPNS di Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Jabatan	Usulan CPNS
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	1
2.	Statistisi Ahli Pertama	1
3.	Arsiparis Terampil	1
4.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
5.	Pranata SDM Aparatur Terampil	1

Sumber: Kepmentan 1358/Kpts/KP.010/M/12/2025

Keseimbangan dalam memproporsikan penugasan dengan tanggung jawab kinerja terus menjadi pertimbangan akan pentingnya membangkitkan semangat pengabdian dan tidak pada tendensi mendahulukan kepentingan pribadi dalam bekerja. Terlebih dalam kondisi SDM di Balai sangat terbatas dan yang tersedia belum cukup memadai dalam mengemban tugas-tugas manajerial dan non-manajerial.

d. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas yang dilakukan diperiode Triwulan I bulan Januari s.d Maret 2026 dengan terlaksananya beberapa pelaksanaan penguatan, yaitu:

1. **Penguatan akuntabilitas yang dilakukan diperiode Januari** sebagaimana fungsi BRMP PH dalam melaksanakan tuisi 'pemanfaatan dan pengendalian' sebagaimana diperolehnya nilai IKPA (Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang belum memadai maka dilaksanakan 'Sosialisasi dan Penguatan IKPA BRMP Pengelola Hasil' pada 20 Januari 2026 dengan menghadirkan narasumber dari KPPN Bogor. Catatan hasil Sosialisasi IKPA bersama KPPN Bogor, sebagai berikut:
 1. Dengan mencermati capaian output kinerja anggaran tahun 2025 yang sudah dishare oleh Sekretariat BRMP, IKPA BRMP PH berada di peringkat ke 7 dari bawah selingkup BRMP dengan nilai 89 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan hal ini dapat terindikasi dari pelaksanaan revisi halaman III DIPA dan RPD masih perlu dilakukan penyempurnaan termasuk pelaksanaan kegiatan yang menunggu buka blokir hingga September 2025 dan PPK yang belum mengejar RPD;
 2. Pencapaian nilai IKPA yang optimal—yang berdampak langsung pada remunerasi—sangat bergantung pada kedisiplinan satker dalam mengelola Rencana Penarikan Dana (RPD) dan realisasinya. Hal ini mencakup upaya meminimalkan ambang batas deviasi Halaman III DIPA (maksimal 5%), menjaga ketepatan penyerapan anggaran per triwulan, membatasi frekuensi revisi DIPA, serta mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Seluruh proses ini harus mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 dan memerlukan komitmen kuat dari tim kerja serta PPK agar rencana kegiatan selalu inline dengan realisasi;
 3. Terdapat aturan tenggat waktu (SLA) dan mekanisme transaksi yang ketat dalam pelaksanaan anggaran. PPK harus memastikan kontrak didaftarkan paling lambat 31 Maret, SPJ Perjalanan Dinas (Perjadin) diselesaikan maksimal 5 hari, dan SPM LS Kontraktual diajukan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP. Selain itu, satker diwajibkan bertransaksi secara non-tunai menggunakan Cash Management System (CMS) dan KKP (yang membebaskan PPh 22), di mana Uang Persediaan (UP) hanya boleh digunakan untuk belanja operasional, bukan untuk pembayaran perjadin.



Gambar 9. Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola IKPA oleh KPPN Bogor

2. **Penguatan akuntabilitas yang dilakukan di periode Februari**, yaitu Pembahasan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang dilakukan pada 12 dan 18 Februari 2026. Beberapa catatan pada pertemuan tersebut, antara lain:
 - a. **Reformasi dan Digitalisasi Layanan Administrasi PVT**
Terdapat usulan perubahan peraturan untuk menstandarisasi kelengkapan dokumen permohonan Hak PVT (wajib menggunakan Format 1-16), menegaskan mekanisme layanan penuh secara daring (online), serta merinci tahapan teknis pelayanan dari pengajuan hingga pemeriksaan substantif. Hal ini bertujuan untuk menutup celah multi-tafsir, meningkatkan akuntabilitas (jejak audit), dan mendukung transformasi digital layanan publik di Kementerian Pertanian.
 - b. **Mekanisme Penanganan Keberatan dan Sengketa Sertifikat**
Pembahasan menyoroti asas fiksi hukum pada masa pengumuman pendaftaran dan perlunya petunjuk teknis yang jelas untuk menangani keberatan dari pihak ketiga, baik sebelum maupun setelah sertifikat terbit. Dalam kasus sengketa (seperti pendaftaran sepihak varietas jagung hibrida oleh Universitas Hasanuddin), Kantor PVT menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi mediasi dan telah menyusun mekanisme perbaikan sertifikat yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.
 - c. **Kewajiban Pencatatan Perjanjian Lisensi demi Kepastian Hukum**
Berdasarkan aturan yang berlaku, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor PVT (dengan tarif PNBP Rp1.500.000) agar memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak ketiga. Jika tidak dicatatkan, perjanjian tersebut tidak berdampak hukum bagi pihak luar. Untuk mengantisipasi hal ini, BRMP Pengelola Hasil akan menambahkan klausul wajib catat lisensi dalam setiap perjanjiannya guna menjamin kepastian hukum dan memudahkan pengelolaan data.
 - d. **Tantangan Biaya Tahunan PVT dan Strategi Keamanan Anggaran**
BRMP Pengelola Hasil menghadapi kendala terkait kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk 62 Hak PVT aktif, di mana kegagalan bayar berisiko pada pencabutan hak perlindungan. Mengingat adanya potensi pergeseran dan pemblokiran anggaran pada tahun 2026, BRMP mengusulkan dua langkah strategis: (1) Mendorong kebijakan tarif Rp0 bagi lembaga penelitian pemerintah/ perguruan tinggi melalui revisi PP dan Permentan terkait, dan (2) Mendesak agar anggaran biaya tahunan HKI dialokasikan pada pos belanja yang bersifat mengikat (mandatory) sehingga keberlanjutan perlindungan aset intelektual negara tetap aman dari risiko hukum.
3. **Penguatan akuntabilitas yang dilakukan di periode Maret** sebagaimana fungsi BRMP PH dalam melaksanakan tugas 'pengelolaan hasil' sangat esensial pada upaya pelayanan pendaftaran perlindungan atas hasil-hasil yang bernilai kekayaan intelektual, maka di bulan Maret dilakukan beberapa kegiatan dengan memberikan masukan terhadap:
 - a. **Advokasi Revisi Tarif PNBP dan Relaksasi Biaya Perlindungan KI (13 & 16 Maret)**
BRMP PH aktif mengikuti serangkaian rapat koordinasi dengan Biro KBMN Kementan dan Dit. PNBP Kemenkeu terkait revisi PP 28/2023 tentang Tarif PNBP Volatil. BRMP PH mengusulkan beberapa kebijakan pro-hilirisasi, antara lain: peninjauan tarif pencatatan lisensi PVT (diusulkan menjadi Rp 0 atau lebih rendah), penambahan pasal relaksasi biaya tahunan PVT (tarif Rp 0 bagi lembaga penelitian pemerintah/ perguruan tinggi jika hasil invensinya belum dikomersialkan), serta pemberlakuan tarif Rp 0 untuk penitipan materi genetik di Bank Gen bagi satker internal BRMP.
 - b. **Identifikasi Risiko Kehilangan Aset KI Akibat Pemblokiran Anggaran (11 Maret)**
Melalui Nota Dinas, BRMP PH menyoroti kerentanan pendanaan biaya tahunan KI (Paten dan PVT) yang membutuhkan anggaran kisaran Rp 400–600 juta per tahun.

Karena posisinya berada pada akun Belanja Non Operasional (BNO), anggaran ini sangat rentan terkena pemblokiran (RO Khusus) untuk program prioritas lain. BRMP PH memperingatkan risiko fatal jika gagal bayar melebihi 6 bulan, yaitu hak perlindungan KI akan dicabut dan otomatis menjadi *public domain* (milik umum).

- c. **Usulan Mekanisme Penggunaan Langsung PNB Royalti (17 Maret)**
Menyikapi fakta bahwa proporsi PNB royalti yang dikembalikan ke instansi pengelola (20-21%) tidak cukup untuk menutupi biaya tahunan perlindungan KI, BRMP PH mengusulkan terobosan mekanisme keuangan. Usulan tersebut berupa izin agar PNB royalti yang telah disetor ke Kas Negara (akun 425436) dapat langsung digunakan oleh BRMP PH untuk membayar biaya tahunan perlindungan KI, sehingga kelangsungan aset intelektual negara tidak lagi terganggu oleh fluktuasi atau pemblokiran APBN.
- d. **Inisiasi Audiensi Lintas Kementerian dan Penyiapan Skema Lisensi**
Sebagai tindak lanjut atas dinamika regulasi (termasuk penyesuaian dengan PP 45/2024 terkait beban denda biaya tahunan) dan mekanisme kerja sama lisensi (Kepmentan 649/2025), BRMP PH merencanakan audiensi pada akhir Maret 2026. Audiensi ini dirancang untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi win-win dengan melibatkan Poksi Keuangan, Sekretariat BRMP, Biro KBMN Kementan, serta Dit. PNB Kemenkeu.

e. Penguatan Pengawasan

Kegiatan mendukung penguatan pengawasan dalam implementasi ZI menuju WBK/WBBM dilakukan BPHPMP sebagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan per bulan sejak Januari hingga Maret 2026, antara lain:

- a. **Persiapan Audit BPK dan Evaluasi Piutang Royalti**
BRMP PH melakukan persiapan menghadapi permintaan dokumen terinci dari BPK di bulan Januari terkait PNB royalti. Selain itu, dilakukan evaluasi ketat terhadap piutang royalti (tindak lanjut temuan BPK 2018), di mana beberapa mitra mulai berproses melunasi utang, menyerahkan SPTJM, atau dicicil, sementara yang menunggu akan diproses melalui mekanisme keringanan (PP 59/2021) atau dialihkan ke KPKNL.
- b. **Koordinasi Internal dan Penegasan Tupoksi Komersialisasi**
Dilakukan koordinasi dengan 11 Satker pengampu HKI untuk menyiapkan agenda Pemantauan Kinerja Lisensi. Pada kesempatan ini, ditegaskan deliniasi tugas bahwa BRMP PH berfokus pada "pemanfaatan hasil" berpelindungan KI (pendapatan masuk ke akun PNB royalti 425436), sedangkan fungsi "komersialisasi" dan promosi secara teknis melekat pada Balai Perakitan dan Pengujian.
- c. **Distribusi Proporsional Dana PNB ke Satker**
Dari 21% izin penggunaan dana PNB yang diterima BRMP PH, dana tersebut didistribusikan secara proporsional kepada 15 Satker (seperti BRMP Taser, Padi, Vet, Mektan) yang memenuhi syarat untuk menunjang operasional pelayanan lisensi kepada mitra.
- d. **Eksekusi Pemantauan dan Verifikasi Kinerja Lisensi**
Pada tanggal 2 s.d. 20 Februari 2026, BRMP PH melaksanakan pemantauan dan verifikasi (secara daring dan luring) terhadap kinerja penjualan produk dari 46 mitra lisensi aktif maupun yang masih memiliki piutang. Seluruh dokumen perkembangan dan berita acara diarsipkan secara terpusat di cloud (Google Drive) untuk memudahkan jejak audit berkelanjutan.
- e. **Capaian Awal Realisasi Setoran Royalti**
Dari hasil pemantauan terhadap 46 mitra tersebut, tercatat potensi nilai royalti sebesar Rp 683 juta. Hingga akhir bulan Februari (27 Februari 2026), realisasi setoran PNB

royalti yang berhasil masuk dari 15 lisensi mencapai Rp 314,1 juta dan diproyeksikan terus bertambah hingga akhir Maret.

- f. Strategi Penyelesaian Piutang Macet (Temuan BPK 2019)
BRMP PH melakukan pemutakhiran data piutang secara partisipatif dan memetakan strategi penyelesaian hukum bagi perusahaan yang menunggak. Strateginya dibagi menjadi beberapa skema: pengalihan penagihan ke PUPN (1 perusahaan), penghapusan piutang melalui konsultasi Biro KBMN (3 perusahaan yang sudah tidak aktif), serta pengusulan PPNTD untuk piutang di bawah Rp 8 juta.
- g. Lonjakan Signifikan Realisasi PNPB Royalti di Akhir Triwulan I
Berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi hingga 31 Maret 2026, total setoran PNPB royalti yang berhasil dikumpulkan melonjak signifikan menjadi Rp 952,6 juta (melampaui potensi awal yang dihitung sebelumnya). Dari seluruh mitra yang dipantau, hanya tersisa 2 perusahaan (PT. Intama Taat Anugerah dan PT. Karya Adyatma Sejahtera) yang belum melakukan penyetoran royalti.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Guna perbaikan kualitas pelayanan publik untuk pengelolaan hasil perakitan, perekayasa, standardisasi dan modernisasi diperiode Triwulan I bulan Januari s/d Maret diidentifikasi hal-hal mengenai:

1. Dalam rangka mengimplementasikan sejumlah pelaksanaan pemanfaatan dari PVT yang sudah dicabut perlindungannya di akhir tahun 2025 yaitu sebanyak 55 PVT, maka diperiode pelaksanaan Pemantauan dan Verifikasi Kinerja Lisensi 2025/2026 bagi para mitra yang memperoleh bibit/tetua di periode sebelum pelaksanaan pencabutan perlindungan PVT maka tetap diberlakukan penghitungan kewajiban royaltinya hingga persediaan terhitung habis. Hal ini berlaku pada pelisensi 3 varietas kentang yaitu kentang Medians, Golden Agrihorti, dan Ventury Agrihorti.
2. Berkaitan dengan tertib administrasi dan guna menghindari beban denda pada paten yang jatuh tempo ditengah blokir RO Khusus untuk biaya tahunan sejumlah paten, maka di bulan Maret 2026 dilakukan pengajuan Rp nol dengan menerbitkan Paten Belum Komersial sesuai format DJKI, Kemenkum pada 43 judul paten (Tabel 10).

Tabel 10. Paten belum komersial untuk pengusulan Rp Nol Januari s/d Maret 2026

Bulan Usulan	No	Nama/Judul Paten
Januari	1.	Proses Pembuatan tepung pisang instan
	2.	Proses Pembuatan tepung Kacang Hijau instan
	3.	Proses produksi nasi instan
	4.	Teknologi proses pembuatan gula semut sorgum
	5.	Alat penetasan telur ayam yangb disempurnakan
	6.	Prosess pembuatan manisan rambutan
	7.	Proses pengolahan kerupuk tomat
	8.	Formulasi fungisida nabati/pengendalian Antraknosa
	9.	Proses fermentasi kulit kakao sebagai pakan ternak ruminansia
	10.	Komposisi bubuk kopi memiliki aktivitas antioksidan
	11.	Alat perontok padi lipat bermotor yang disempurnakan
	12.	Formulasi probiotik ayam petelur melalui isolat mikroorganisme dari perut rayap
	13.	Proses pembuatan starter kering keju
	14.	Alat pencetak persemaian padi pada sistem tertutup
	15.	Proses pembuatan Bioruine domba
	16.	Proses pembuatan Biopestisida cair metabolit sekunder priedilomyces pomorescus berbasis media air rebusan kedele
	17.	Proses pembuatan mie sagu dengan perwarna alami ekstraks buah merah
Februari	18.	Proses pengolahan ubi jalar Indeks Glikemiks Rendah
	19.	Formula Pupuk hayati berbahan utama Rhizobium dan proses pembuatannya
	20.	Kit untuk mendeteksi Fumonisin
	21.	Formula dan proses pembuatan jus ubi jalar orange dan ungu
	22.	Proses pembuatan vinegar dari air kelapa

Bulan Usulan	No	Nama/Judul Paten
	23.	Proses pembuatan yoghurt bubuk probiotik dan produk yang dihasilkannya
	24.	Proses pembuatan bubur instan dari komposit talas dan produk yang dihasilkannya
	25.	Formula starter kering yoghurt probiotik
	26.	Alat pemisah serat kelapa tipe gergaji
	27.	Teknologi pengolahan puree jelly dari bahan daun Uncuria
	28.	Mesin Sambung Pucuk (Grafting) Semi Otomatis untuk Benih Tanaman Keras
	29.	Formula Pupuk hayati berbahan aktif Sianobakteri dan proses pembuatannya
	30.	Formula hand sanitizer yang mengandung bahan minyak serai wangi
	31.	Proses pembuatan bubur sorghum instan dan komposisinya
	32.	Proses Produksi Nasi Instan Biofortifikasi Dari Beras Berkadar Zn dan Fe Tinggi
	33.	Formula Leather Buah dan Proses Pembuatannya
	34.	Formula abon cabai dan proses pembuatannya
	35.	Formula nasi fortifikasi Mineral Zn dan Fe dan proses pembuatannya
	36.	Formula Dan Produksi Nasi Instan Fortifikasi Mineral Zn Dan Fe dan proses pembuatannya
	37.	Formula nasi instan fortifikasi mineral Zn dan Fe serta proses pembuatannya
	38.	Formula buah kering dan proses pembuatannya
Maret	39.	Formula Biopestisida Tepung (Powder) Berbahan Aktif Bacillus Subtilis Isolat TM4 dan Isolat BNt8 Sebagai Pengendali Cendawan Patogen Tular Tanah Pada Tanaman Jagung
	40.	Formula Biodekomposer dan Proses Pembuatannya (Agrodeko)
	41.	Formula Ransum Itik Potong yang Menggunakan Kotoran Sapi Olahan
	42.	Formulasi Suplemen Probiotik Untuk Ternak dan Ikan
	43.	Snack Bar dan Proses Pembuatannya

Sumber: Data formulir yang ditandatangani dengan meterai bulan Januari s/d Maret 2026

- Guna memperbaiki pelayanan terhadap penerbitan Jurnal dilakukan permohonan penyiapan *Online Journal System (OJS)* sebagaimana hal ini disepakati akan menjadi tugas berikutnya bagi Balai Pengelola Hasil dalam mengelola kembali Indonesian Journal for Agricultural Sciences (IJAS) yang sudah sejak tahun 2023 dinyatakan terhenti pengelolaannya. Permohonan tersebut dilayangkan melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Badan No. 497/HM.120/H.1.1/03/2026 (Gambar 10) guna memfasilitasi kebutuhan pengelolaan IJAS ke depan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN SALAK NO. 22 GOROR 16128
TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567
Website : www.pengelolaanhasil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.pengelolaanhasil@pertanian.go.id



NOTA DINAS
No. 497 /HM.120/H.1.1/03/2026

Yth : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Dari : Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hal : Permohonan penyediaan Online Journal System (OJS)
Tanggal : 04 Maret 2026

Menindaklanjuti arahan Ibu Sekretaris Badan atas kondisi penawaran kerja sama untuk pengelolaan jurnal dan sebagaimana hasil diskusi usai pertemuan dengan Kepala BPPSDMP pada Oktober 2025 lalu dan bersamaan dengan masih berprosesnya usulan Dewan Redaksi dari lingkup UK di BRMP sebagaimana diedarkan melalui surat Sekretaris Badan No. B-161/LB.300/H.1.1/01/2026 hal Permohonan Dewan Redaksi Warta Agrostandar, bersama ini kami mohon perkenan arahan dan kiranya kami dapat difasilitasi dengan penyediaan OJS (*Online Journal System*) guna mendukung pengelolaan jurnal dimaksud.

Sebagai laporan kepada Ibu Sesba, bahwa OJS Warta Agro Standar selama ini dikelola mandiri di BRMP PH dan telah disediakan sejak 2024. Namun, fasilitasi sistem OJS-nya disiapkan oleh BB Pustaka. Sehubungan dengan keterbatasan SDM di BRMP PH, maka kami mohon kiranya dapat difasilitasi dengan sistem tersebut.

Atas perkenan dan arahan lebih lanjut dari Ibu Sekretaris Badan, kami sampaikan terima kasih.


Nuning Nugrahani

Gambar 10. Permohonan OJS kepada Sekretariat BRMP

4. Berkaitan dengan layanan pelayanan penerbitan Warta Agrostandar di Triwulan I periode Januari s/d Maret, telah dilaksanakan koordinasi terbitan berkala oleh BB Pustaka pada 6 Maret 2026 dengan maksud membuka ruang konsultasi kepada Balai Pengelola Hasil sebagai yang masih melakukan pengelolaan penerbitan Warta Agrostandar. Penjelasan mengenai BB Pustaka tertuang dalam dasar hukum Permentan No. 11 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Permentan No. 30 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Pertanian. Pengelolaan OJS di Kementan, tidak hanya di BB Pustaka, masing-masing Polbangtan juga punya OJS, tapi menggunakan sid, sehingga tidak memungkinkan untuk dikelola di Pustaka, kedepan akan dilakukan pengelolaan terpadu dengan mengakomodir yang ada di luar lingkup BB Pustaka. Termasuk jika BRMP akan mengelola IJAS dengan OJS sendiri, bisa saja tetap di link kan di penerbitan berkala BB Pustaka dengan window tersendiri atau thumbnail sendiri, sebagai bentuk kewajiban BB Pustaka dalam pengelolaan penerbitan berkala;

Inovasi BB Pustaka: kegiatan diluar ataupun secara online ke penyuluh untuk menyebarluaskan inovasi yang ada di Kementan dan bekerjasama dengan petani, bentuk kegiatannya antara lain:

- Integrasi Literasi: BCL (Bincang Cerdas Literasi)
- LOVE- Live of Agriculture Virtual Literacy
- Puber- Pustaka Bergerak mirip love, karena ada beberapa tempat Djuanda, Yani, dan dramaga menjadi perpustakaan bergerak
- RELASI – Repository dan Layanan Ilmiah
- SAPU TERAS – Inovasi Penerbitan Terintegrasi yang merupakan layanan ISBN dan pembinaan, penerbitan yang dikategorikan ISBN

Aplikasi yang dikembangkan mendukung kegiatan diatas antara lain

- <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala>;
- <https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress>;
- <https://www.kikp-pertanian.id/pustaka/opac/>;
- <https://repository.pertanian.go.id/> kalau ada infografik juga bisa dimasukkan tujuannya untuk preservasi yakni tindakan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan bahan pustaka atau arsip untuk memperpanjang usia pakai dan mencegah kerusakan;
- <https://perpustakaan.pertanian.go.id/>

Epublikasi berkala Kementan merupakan platform online yang mengelola terbitan berkala yang diterbitkan oleh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian, selain dikelola dan dikembangkan oleh BB Pustaka, dapat diakses di <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala> dan sudah menggunakan platform yang OJS versi 3.5.0.3.



Gambar 11. Koordinasi Terbitan Berkala dengan BB Pustaka

Dalam kesempatan diskusi diinformasikan beberapa hal:

1. BB Pustaka akan menganggarkan fasilitasi DOI: kondisi anggaran yang tidak mendukung, tapi akan menjadi bagian yang diupayakan bisa dilaksanakan, termasuk mencoba untuk mewadahi atau memfasilitasi pengajuan akreditasi;

Tabel 11. Terbitan Berkala lingkup Kementan yang tergabung dalam Epublikasi Berkala

No.	Nama Terbitan	Pengelola	Kategori
1.	Jurnal AgroSainTa: Widyaiswara Mandiri Membangun Bangsa	Puslatan	Ilmiah
2.	Forum Penelitian Agro Ekonomi	PSEKP	Ilmiah
3.	Analisis Kebijakan Pertanian	PSEKP	Ilmiah
4.	Jurnal Agro Ekonomi	PSEKP	Ilmiah
5.	Jurnal TANAH dan IKLIM	BRMP SDL	Ilmiah
6.	Jurnal Sumberdaya Lahan	BRMP SDL	Ilmiah
7.	Jurnal Perpustakaan Pertanian	BB PUSTAKA	Ilmiah
8.	Indonesian Journal of Agricultural Science	BRMP PH	Ilmiah
9.	Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian	Biro Perencanaan	Ilmiah
10.	Buletin Agritek	BRMP Bengkulu	Ilmiah Populer
11.	Buletin Teknologi & Inovasi pertanian	BB PUSTAKA	Ilmiah Populer
12.	Warta BSIP Perkebunan	BRMP Perkebunan	Ilmiah Populer
13.	Warta BSIP Pascapanen	BRMP Pascapanen	Ilmiah Populer
14.	Warta PUSTAKA	BB PUSTAKA	Ilmiah Populer
15.	Warta Sumberdaya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian	BRMP SDL	Ilmiah Populer
16.	Warta Layanan Informasi Standard Instrumen Veteriner (Warta Lisivet)	BRMP Veteriner	Ilmiah Populer
17.	Info BRMP Veteriner d.h. Info BBPSIV	BRMP Veteriner	Populer
18.	Warta Agrostandar	BRMP Pengelola Hasil	Ilmiah Populer
19.	Newsletter Pustdatin	PUSDATIN	Ilmiah Populer
20.	Media Auditor	Set. Inspektorat Jenderal	Ilmiah Populer

5. Selanjutnya pengelolaan penerbitan Warta Agrostandar terdapat 6 judul naskah yang akan masuk dalam penerbitan berikutnya, yaitu:
 - a. Mengenal Padi Apung (Eka Novriadeni, BRMP Riau);
 - b. Biosalin 1 dan Strategi Bertahan Padi di Lahan Terintrusi Air Laut (Rina Kartikawati (BRMP Lingtan);
 - c. *Sustainable Clove Development Strategies* (Tri Wahyu Cahyono, Ranny Mutiara Chaidirsyah (Polbangtan Bogor);
 - d. Aspergilosis Unggas di Indonesia: Ancaman Tersembunyi pada Industri Perunggasan (Istovia Salma, Ni Putu Vidia Tiara Timur (Polbangtan Manokwari);
 - e. Potensi Kurma Di Indonesia Dan Komponen Bioaktif (Linda Trivana, Adhitya Yudha Pradhana, dan Enny Rimita Sembiring - BRMP Palma dan BRIN); dan
 - f. Alat Pengecekan Antara Tachometer Pengukur Kecepatan Putaran Poros (Doddy Perkasa, Fahmi Hakim, Fauzan Azima, BRMP Mektan)

Penyiapan Dokumen Penilaian Zona Integritas

Menindaklanjuti penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, beberapa hal terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tahun 2026 sebagaimana dilaksanakan bersamaan dengan Raker BRMP Tahun 2026, maka yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana arahan dari Sekretaris BRMP melalui surat nomor B-772/PW.410/H.1/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 antara lain:

1. Pengunggahan Dokumen Eviden/Data Dukung Dalam rangka persiapan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), kami menginformasikan bahwa akses folder eviden untuk masing-masing satuan kerja telah dibuka. Setiap satuan kerja diharapkan dapat mulai melakukan pengunggahan dokumen data dukung secara bertahap melalui tautan: <https://bit.ly/ZONA-INTEGRITAS-BRMP-2026>
2. Pelaporan Survei Berkala Setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan progres nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala pada tautan berikut: <https://bit.ly/PELAPORAN-SPAK-SPKP-SKM-BRMP-2026>.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berupa laporan IKM Triwulanan yang disusun berdasarkan data dan informasi pengisian responden dari link SKM Tahun 2026: https://bit.ly/SKM_BRMP. Pada periode tersebut telah dilakukan perhitungan IKM Triwulan I dimana laporannya dapat di akses pada link <https://ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument>. Nilai dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat BRMP Pengelola Hasil selama Triwulan I bulan Januari – Maret Tahun 2026 adalah **86,81** yang berada pada interval 76,61 - 88,30 atau masuk dalam mutu pelayanan **kategori B –Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) BRMP Pengelola Hasil Triwulan I Tahun 2026 ini secara umum mencerminkan tingkat kualitas layanan yang baik, namun masih memerlukan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan. Adapun rincian dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat BRMP Pengelola Hasil Triwulan I Tahun 2026

Tabel 12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BRMP Pengelola Hasil Triwulan I Tahun 2026

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%
U1	Persyaratan	3.43	85.67
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.48	87.00
U3	Waktu Penyelesaian	3.49	87.33
U4	Biaya/Tarif	3.45	86.33
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.44	86.00
U6	Kompetensi Pelaksana	3.53	88.33
U7	Perilaku Pelaksana	3.53	88.33
U8	Sarana dan Prasarana	3.44	86.00
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.45	86.33
	NRR Tertimbang Unsur	3.47	86.81

Keterangan: U1 s/d U9 = unsur pelayanan yang menjadi tolok ukur

Laporan SPAK/SPKP Triwulan I 2026

Laporan SPAK dan SPKP Triwulan I periode Januari-Maret 2026 disusun berdasarkan data dan informasi pengisian kuesioner pada link SPAK/SPKP Tahun 2026: https://bit.ly/SPAKSPKP_BRMP. Hasil survei SPAK diolah untuk mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP). Laporannya dapat di akses pada link <https://ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument>. Adapun responden yang telah bersedia mengisi kuesioner SPAK dan SPKP BRMP PH periode Triwulan I sebanyak 51 orang dengan hasil analisis nilai IPAK dan IPKP Tabel 14.

Tabel 13. Nilai IPAK/IPKP Triwulan I, Januari-Maret Tahun 2025

Unsur SPAK/SPKP	Triwulan I BRMP PH
Nilai IPAK	3.70
U1	5,57
U2	5,55
U3	5,53
U4	5,57

U5	5,55
Nilai IPKP	3.60
U1	5,45
U2	5,47
U3	5,39
U4	5,35
U5	5,45
U6	5,39
U7	5,41
U8	5,33

Berdasarkan olah data hasil survei SPAK dan SPKP di Triwulan I BRMP PH menunjukkan perolehan **nilai IPAK 3,70 dan IPKP 3,60**. Nilai ini menunjukkan bahwa BRMP PH telah memenuhi kedua syarat minimal sebagai organisasi dengan predikat “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” serta organisasi dengan predikat “**Pelayanan publik yang prima**”. Meski demikian, BRMP PH masih perlu untuk terus melakukan pembenahan guna mempertahankan bahkan meningkatkan komitmen untuk memberikan layanan yang bersih, akuntabel, dan tentunya layanan publik yang prima.

Penyusunan Laporan PPID

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 sebagaimana institusi publik adalah bagian dari pelayan masyarakat yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon, termasuk melakukan pengelolaan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Pertanian.

Laporan pelaksanaan PPID lingkup BRMP PH dilaksanakan setiap bulannya. Namun pada akhir tahun, juga dilakukan penyampaian laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Adapun Laporan tersebut dapat di Akses pada link <https://pengelolahasil.brmp.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-tahunan> atau <https://ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument>. Adapun mekanisme pelaporan disampaikan ke PPID Pelaksana Eselon I untuk kemudian dikompilasi dan disampaikan ke PPID Utama.

Layanan informasi publik merupakan salah satu layanan yang menjadi bagian tanggung jawab PPID, yang mekanisme aksesnya dapat melalui kunjungan langsung, pengisian gform yang tersedia di website BRMP PH atau secara langsung di <https://bit.ly/LayananInformasiBRMPPengelolaHasil>. Adapun pemetaan pengguna layanan baik melalui gform maupun kunjungan langsung pada bulan Maret tahun 2026 sebagaimana Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah dan Karakteristik Pengguna Layanan Balai Pengelola Hasil Tahun 2026

Bulan	Jumlah Pemohon (orang)	Kategori Usia					Pekerjaan					Jenis Kelamin	
		<20	21-30	31-40	41-50	>50	PNS	Swasta	Umum	Pelajar	Lainnya	Laki-Laki	Perempuan
Januari	17	1	6	6	8	2	9	6	-	2	-	11	6
Februari	64	1	10	15	20	18	46	18	-	-	-	39	25
Maret	66	0	18	22	13	19	49	17	-	-	-	37	29

Adapun rincian kegiatan PPID Pelaksana lingkup BPHPMP yang dilaksanakan Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

1. Melakukan pengumpulan, upload, serta penyusunan data informasi publik sebagaimana menjadi informasi setiap saat, berkala maupun serta merta yang disajikan pada media website dan portal PPID Kementan periode Januari s/d Maret tahun 2026;
2. Pengelolaan konten perpustakaan digital terus dilakukan penambahan bahan atau dokumen informasi yang masuk diperiode Triwulan I Tahun 2026, salah satunya yakni *Paten Granted* sebanyak 10 judul serta informasi spesifik lainnya melalui *digilib library* pada <https://digilib.brmpkementan.id/pengolahasil/index.php?keywords=&search=search;> link
3. Penyampaian informasi serta merta berkenaan dengan libur update waktu kerja diperiode bulan Ramadhan diikuti dengan penyesuaian jam layanan dan informasi libur masa pemberian layanan karena cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan Ucapan Hari Raya Idul Fitri;
4. Penyampaian informasi serta merta berkenaan dengan renovasi/pemeliharaan lobby kantor;
5. Update agenda bulanan sesuai dengan kegiatan Balai di periode Januari s/d Maret 20206;
6. Penyampaian informasi berkala berkenaan dengan LHKASN lingkup BRMP Pengelola Hasil Tahun 2026.

2.4.2. Komponen Reform/Hasil

Berkaitan dengan komponen reform/hasil dalam mendukung terwujudnya Birokrasi BPHPMP yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima maka rangkaian komponen reform mendukung pelaksanaan tugas khusus berkaitan dengan upaya mempersiapkan dasar hukum yang memadai untuk penggunaan langsung dari PNBP royalti guna membiayai perlindungan tahunannya setelah menjadi ATB dan dilisensi serta ditinjau memadai untuk membiayai biaya pemeliharaannya tersebut, maka disusun KAK semula menjadi guna mendukung argumentasi tersebut dengan Biro KBMN dan juga dengan Dit. PNBP Kemenkeu.

Penyamaan pemahaman berkaitan dengan *direct use* atas sebagian dari penerimaan PNBP untuk alokasi biaya perlindungan tahunan untuk Sebagian HKI yang sudah dilisensikan ini menjadi esensi pemecahan pembiayaan perlindungan apabila dari APBN tidak lagi dapat dialokasikan. Oleh karenanya, penuangan *semula-menjadi* pada matriks pada Tabel 15 diharapkan dapat memperkuat kebutuhan tersebut.

Tabel 15. Matriks Semula-Menjadi untuk mendukung pembahasan *direct use* PNBP royalti untuk pembiayaan perlindungan tahunan

No	KELENGKAPAN KAK	URAIAN
1	Data Semula	Jenis PNBP: Biaya perlindungan Hak PVT
		Satuan: per varietas per tahun, yang dikenakan selama masa perlindungan varietas masih berlaku. 20 tahun untuk tanaman semusim 25 tahun untuk tanaman tahunan
		Tarif: sebesar Rp1.500.000 per varietas per tahun
	Data Menjadi	Jenis PNBP:

No	KELENGKAPAN KAK	URAIAN
		Biaya perlindungan tahunan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) khusus untuk organisasi riset pemerintah dan perguruan tinggi dalam kondisi tertentu yang mempengaruhi kemampuan bayar pengelola hak PVT Satuan: per varietas per tahun Tarif: sebesar Rp0 (nol rupiah)
	Analisa Latar Belakang	■ Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian penting dari sistem inovasi pertanian nasional yang berfungsi untuk menjamin hak pemulia serta kepemilikan varietas oleh lembaga/institusi pemerintah, sekaligus mendorong lahirnya varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, mendukung peningkatan produktivitas, dan kebutuhan pasar. ■ Organisasi riset/non-riset pemerintah dengan tugas dan fungsi tertentu dan perguruan tinggi merupakan aktor utama dalam menghasilkan varietas unggul yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. ■ Selama masa perlindungan Hak PVT dan guna menjamin perlindungan Kekayaan Intelektualnya maka diperlukan pembayaran biaya tahunan selama masa perlindungan berlaku oleh pemilik, yaitu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. ■ PPVTPP memberikan pembebasan biaya tahunan (Rp0) untuk perlindungan Hak PVT pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. ■ Selanjutnya, pemilik hak PVT wajib membayar biaya tahunan sampai masa perlindungan berakhir sebesar Rp1.500.000 per varietas per tahun. ■ Varietas yang dilindungi Hak PVT dapat dibagi masa pemanfaatannya dengan memberikan lisensi selama periode waktu tertentu sehingga diperoleh nilai manfaat yang lain, termasuk manfaat ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang umumnya belum memiliki kemampuan melakukan penelitian dan pemuliaan varietas secara mandiri. ■ UMKM yang memperoleh lisensi varietas tersebut memberikan kontribusi kepada negara melalui penerimaan PNPB berupa royalti, pajak (PPN dan PPh), serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. ■ PPVTPP juga memberikan keringanan biaya tahunan bagi lembaga penelitian pemerintah dan perguruan tinggi dengan tarif sebesar 10% dari tarif normal, yaitu 10% dari Rp1.500.000 per varietas per tahun atau Rp 150.000,- per varietas per tahun. ■ Dalam praktiknya, kebijakan keringanan biaya sebesar 10% tersebut telah cukup membantu, mengingat sumber pembiayaan perlindungan varietas pada lembaga penelitian pemerintah umumnya berasal dari APBN. ■ Namun demikian, dikarenakan pemeliharaan HKI berupa PVT belum dimasukkan dalam RKBMN selayaknya pemeliharaan aset tak berwujud pada belanja 002 dan adanya penempatan alokasi biaya pemeliharaan HKI dalam Belanja Non Operasional, maka dalam kondisi tertentu, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran maka penempatan pada akun belanja tersebut seringkali berdampak pada terbatasnya bahkan tidak adanya alokasi anggaran bagi satuan kerja pengelola Hak HKI. ■ Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan satuan kerja pengelola HKI berpotensi tidak dapat memenuhi kewajiban

No	KELENGKAPAN KAK	URAIAN
		pembayaran biaya tahunan perlindungan varietas yang dimilikinya dan konsekuensinya apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dilakukan pembayaran akan menjadi <i>public domain</i>, artinya lisensi yang diberikan bisa berhenti seketika. ▪ Implikasi hilangnya perlindungan HKI pada akhirnya dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara berupa PNPB, pajak, serta berkurangnya peluang penciptaan lapangan kerja. ▪ Selain itu, tidak seluruh varietas yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang langsung tinggi, sehingga belum mampu membiayai sendiri biaya perlindungan tahunannya. ▪ Hal ini menjadi beban administratif yang menyebabkan sebagian varietas tidak dapat dilanjutkan perlindungannya, meskipun memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di masa yang akan datang. ▪ Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan berupa pembebasan biaya perlindungan Hak PVT bagi pemilik Hak PVT, baik untuk lembaga riset/non-riset pemerintah dan perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. ▪ Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan perlindungan varietas, memperkuat hilirisasi inovasi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan. ▪ Koreksi saat pembahasan/review ijin penggunaan kembali PNPB royalti juga diperlukan untuk disesuaikan dengan memperhitungkan dahulu biaya perlindungan yang harus ditanggung Satker Pengelola sebelum menjadi DPI (Dasar Perhitungan Imbalan) dan dialokasikan untuk inventor/pemulia/perekayasa.
	Analisa Dasar Kewenangan	▪ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNPB memberikan ruang bahwa penetapan tarif dapat mempertimbangkan kepentingan umum, keadilan, serta kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor strategis. ▪ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap varietas tanaman sebagai bagian dari sistem pertanian nasional. ▪ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset dan penguatan inovasi nasional. ▪ Dalam praktik kebijakan fiskal, tarif PNPB dapat ditetapkan sebesar Rp0 sebagai bentuk dukungan terhadap kepentingan publik yang lebih luas dalam kondisi tertentu, khususnya pada sektor yang bersifat strategis seperti pertanian dan pangan. ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 sebagai dasar pengaturan jenis dan tarif PNPB memungkinkan dilakukan revisi dalam rangka penyesuaian kebijakan. ▪ Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2021
	Analisa Dampak Terhadap Efektifitas Layanan Apabila Tarif Ditetapkan	▪ Penetapan tarif Rp0 akan meningkatkan jumlah varietas yang dipertahankan status perlindungannya, sehingga memperluas basis inovasi yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat. ▪ Lembaga riset akan terdorong untuk lebih aktif dalam mengelola portofolio kekayaan intelektualnya, karena tidak lagi terbebani biaya tahunan yang bersifat rutin. ▪ Peningkatan jumlah varietas terlindungi akan mempercepat proses lisensi, produksi benih, dan distribusi kepada petani, sehingga meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

No	KELENGKAPAN KAK	URAIAN
		- perusahaan yang mayoritas UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap pendapatan negara berupa PNPB dan pajak penghasilan (PPN dan PPh). - Tersebar nya varietas unggul yang tersertifikasi kepada masyarakat. - Tersediannya benih dengan harga lebih murah dan unggul di masyarakat.
	Analisa Stakeholder Pengguna Layanan	- Organisasi riset pemerintah, seperti BRMP dan BRIN, sebagai pemilik varietas yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan. - Perguruan tinggi sebagai penghasil inovasi varietas melalui kegiatan akademik dan penelitian terapan. - Peneliti dan pemulia tanaman sebagai individu yang menghasilkan varietas dan memerlukan perlindungan hukum atas hasil karyanya. - Pelaku usaha benih dan industri agribisnis yang memanfaatkan varietas unggul pemerintah dan perguruan tinggi untuk produksi dan komersialisasi. - Petani sebagai penerima manfaat utama melalui akses terhadap varietas unggul yang lebih produktif, tahan penyakit, murah dan sesuai dengan kondisi agroekosistem.
	Arah Kebijakan PNPB	- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. - Penggunaan PNPB royalti hasil komersialisasi perlu didorong penggunaannya secara tepat mendukung pembiayaan perlindungan tahunan; - Namun demikian, dalam kerangka kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan kebijakan tertentu yang tidak semata-mata berorientasi pada optimalisasi penerimaan, melainkan juga mempertimbangkan dampak yang lebih luas dalam mendorong pertumbuhan sektor strategis. - Sektor pertanian dan inovasi teknologi merupakan prioritas nasional yang memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang bersifat afirmatif, mengingat perannya dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. - Pemerintah selama ini telah memberikan berbagai insentif fiskal, termasuk pengurangan atau pembebasan pajak, kepada pelaku usaha atau industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, sebagai upaya untuk mendorong terciptanya inovasi, peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan negara dalam jangka panjang. - Penetapan tarif Rp0 untuk layanan perlindungan varietas tanaman bagi lembaga publik mencerminkan pendekatan bahwa layanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik yang menghasilkan manfaat luas (<i>public goods</i>), sehingga pembiayaannya layak ditanggung oleh negara. - Kebijakan ini juga sejalan dengan arah transformasi ekonomi nasional yang berbasis inovasi, serta mendukung penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan varietas unggul hasil penelitian.
	Benchmarking	- Negara-negara dengan sistem pertanian maju menempatkan perlindungan varietas sebagai instrumen untuk mempercepat difusi teknologi kepada petani. - Pembebasan atau pengurangan biaya kekayaan intelektual untuk lembaga riset dan perguruan tinggi merupakan praktik umum untuk meningkatkan jumlah indeks inovasi negara.

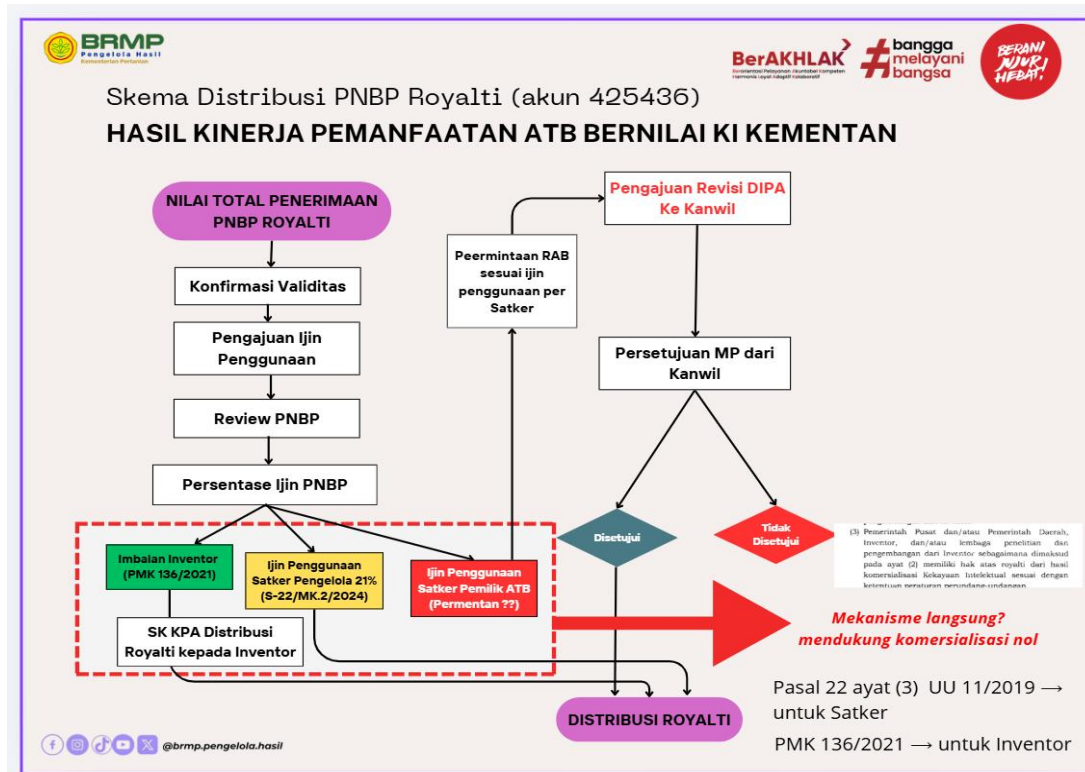
No	KELENGKAPAN KAK	URAIAN
	Analisa Perhitungan Unit Cost	- Biaya perlindungan Hak PVT meliputi kegiatan administrasi, pemeriksaan, pencatatan, serta pemeliharaan data varietas, yang pada prinsipnya tetap memerlukan pembiayaan dan selama ini didukung melalui anggaran negara (APBN). - Penetapan tarif Rp0 tidak menghilangkan kebutuhan biaya tersebut, melainkan mengubah mekanisme pembiayaannya dari yang semula bersumber dari penerimaan (PNBP) menjadi dibiayai melalui APBN (rupiah murni). - Potensi kehilangan penerimaan negara dari PNBP relatif kecil apabila dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan, antara lain berupa peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas, kontribusi penerimaan negara dari royalti PNBP dan pajak (PPH dan PPN), penciptaan lapangan kerja, serta perluasan aktivitas ekonomi di sektor hilir. - Dengan demikian, berdasarkan analisis biaya dan manfaat (<i>cost-benefit analysis</i>), kebijakan ini memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi perekonomian nasional dibandingkan dengan potensi penerimaan PNBP yang diperoleh dari biaya perlindungan Hak PVT.
	Data Semula	Jenis PNBP:
		PNBP yang bersumber dari royalti pemanfaatan kekayaan intelektual.
		Satuan: rupiah
		Tarif: sesuai perjanjian lisensi/royalty dan negosiasi
	Data Menjadi	PNBP yang bersumber dari royalti pemanfaatan kekayaan intelektual
		Satuan: rupiah
		Tarif: sesuai perjanjian lisensi/royalti
	Analisa Latar Belakang	- PNBP yang berasal dari royalti merupakan hasil langsung dari kegiatan pemanfaatan HKI melalui mekanisme lisensi. - Penggunaan PNBP saat ini harus melalui proses perizinan dan review penggunaan dari Kementerian Keuangan yang relatif panjang sehingga kebutuhan operasional HKI yang bersifat mendesak dan mengenakan pembiayaan sesuai jatuh temponya masa perlindungan per tahun tidak bisa diakomodir. - Salah satu kebutuhan mendesak tersebut adalah pembayaran biaya perlindungan paten dan Hak PVT yang bersifat rutin dan memiliki batas waktu 6 bulan setelah jatuh tempo dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda mencapai 100%, sehingga keterlambatan pembayaran berpotensi menyebabkan gugurnya perlindungan kekayaan intelektual. - Kondisi ini berisiko menimbulkan kerugian negara karena hilangnya perlindungan aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, serta berpotensi menurunkan penerimaan negara dari royalti PNBP, Pajak (PPN, PPh) dan lapangan pekerjaan di masa mendatang. - Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan agar PNBP royalti dapat digunakan secara langsung (<i>direct use</i>) untuk membiayai perlindungan kekayaan intelektual sebelum dilakukan pembagian atau penggunaan lainnya sesuai dengan PMK.
		- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP yang memberikan ruang pengaturan penggunaan PNBP sebagai bagian dari kebijakan pemerintah - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendorong hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset (Pasal 22 ayat 3); - Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan kekayaan intelektual (paten dan Hak PVT)
	Analisa Dasar Kewenangan	

No	KELENGKAPAN KAK	URAIAN
		- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN di lingkup Kementerian Pertanian (dalam pembahasan revisi). - Peraturan Menteri Keuangan terkait penggunaan PNBPN dan pembagian royalti (PMK 136/2021).
	Analisa Dampak Terhadap Efektifitas Layanan Apabila Tarif Ditetapkan	- Penggunaan langsung PNBPN royalti akan meningkatkan efektivitas layanan karena menjamin pembayaran biaya perlindungan paten dan Hak PVT dilakukan tepat waktu. - Menghindari risiko gugurnya status kekayaan intelektual akibat keterlambatan pembayaran. - Meningkatkan jumlah kekayaan intelektual yang aktif dan siap dimanfaatkan melalui lisensi. - Mempercepat siklus inovasi dari penelitian, perlindungan, hingga pemanfaatan/ komersialisasi.
	Analisa Stakeholder Pengguna Layanan	- Satuan kerja pengelola kekayaan intelektual sebagai pengelola royalti dan perlindungan KI. - Peneliti/inventor sebagai penghasil inovasi. - Mitra lisensi (industri dan pelaku usaha) sebagai pengguna teknologi. - Masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat akhir dari inovasi yang terlindungi dan dikomersialisasikan.
	Arah Kebijakan PNBPN	- Mengubah paradigma PNBPN dari sekadar penerimaan negara menjadi instrumen kebijakan untuk mendukung inovasi. - Mendorong penggunaan PNBPN royalti sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan (reinvestment) untuk perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual. - Meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pengelolaan PNBPN dalam mendukung sektor strategis.
	Benchmarking	- Praktik umum (<i>rule of thumb</i>) bahwa royalti dari kekayaan intelektual digunakan kembali untuk mendukung perlindungan dan pengembangan inovasi. - Penerapan prinsip reinvestasi royalti untuk menjaga keberlanjutan inovasi.
	Analisa Perhitungan Unit Cost	- Biaya perlindungan paten dan Hak PVT merupakan biaya rutin yang harus dipenuhi untuk menjaga status hukum kekayaan intelektual. - Penggunaan PNBPN royalti untuk membiayai kebutuhan tersebut tidak mengurangi pendapatan negara dan tidak menambah beban APBN karena bersumber dari hasil pemanfaatan/komersialisasi inovasi itu sendiri. - Secara ekonomi, kebijakan ini meningkatkan efisiensi karena dana digunakan untuk menjaga aset yang menghasilkan penerimaan di masa depan. - Nilai manfaat jangka panjang lebih besar dibandingkan dengan potensi keterlambatan penggunaan dana akibat mekanisme perizinan.

Pengelolaan alih teknologi selama ini dilaksanakan oleh Balai PATP, BISIP hingga saat ini menjadi Balai Pengelola Hasil yang dalam hal ini masih memanfaatkan hasil-hasil teknologi yang masih aktif dan diminati untuk dikomersialisasi oleh mitra pelisensi, diikuti dengan penggunaan kembali royalti yang diperoleh masih dirasa kurang tepat. Terutama mencermati bahwa hasil-hasil invensi/teknologi ini diperoleh dari APBN, akan tetapi untuk membiayai perlindungan kekayaan intelektualnya sendiri, negara masih harus mengalokasikannya padahal melalui komersialisasi/lisensi invensi/teknologi ini telah memiliki income yang cukup memadai. Oleh karenanya, dasar hukum atas hak dari institusi dari

inventor dalam memperoleh royalti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendorong hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset (Pasal 22 ayat 3), sesuai dengan narasi pada ayat (3) tersebut bahwa:

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dari Inventor dan/atau Lembaga Penelitian dan Pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

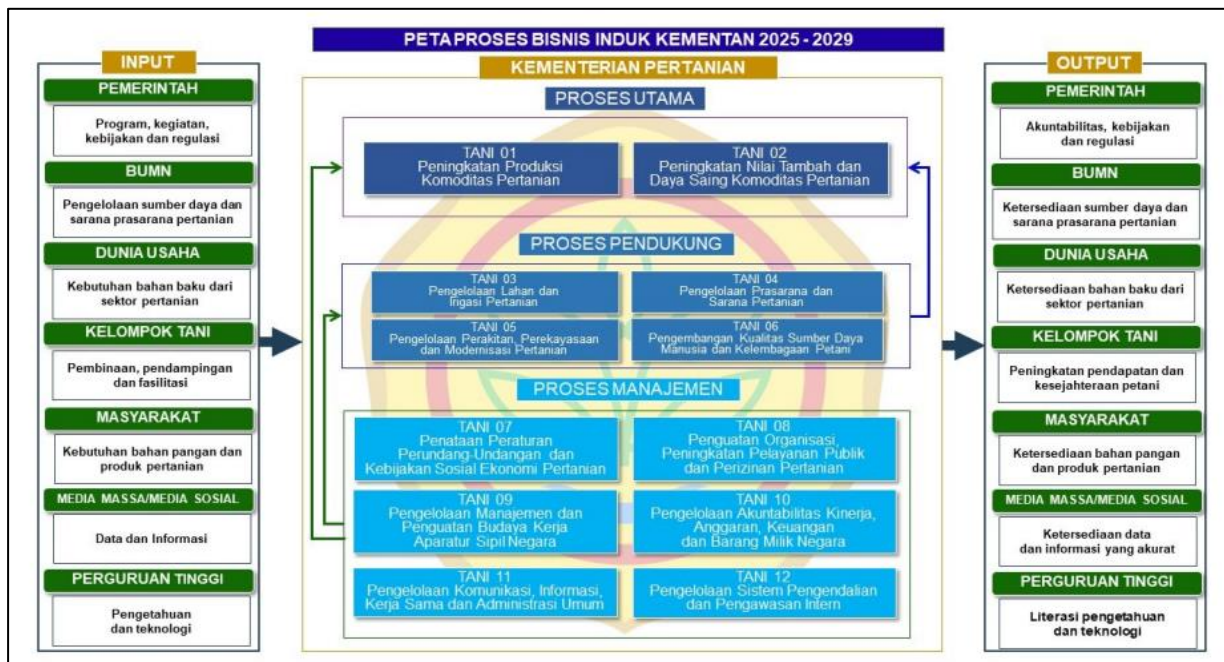


Gambar 1. Hasil Kinerja Pemanfaatan ATB Bernilai KI Kementan

BAB 3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Triwulan I berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sepanjang Triwulan I diperiode implementasi perubahan organisasi yang sudah lengkap dasar hukumnya di bulan Januari s/d Maret 2026 atas Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025, maka dilakukan penyesuaian sebagaimana ekosistemnya. Identifikasi secara mandiri dari proses bisnis sesuai dengan Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025 telah dilakukan oleh BPHPMP. Namun demikian, berdasarkan Kepmentan pembahasan proses bisnis BRMP (Gambar 13) dan kemudian Kepmentan No. 267/Kpts/HK.150/M/03/2026 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2026, maka disebutkan bahwa:

- Peta Proses Bisnis Level 0**, merupakan Peta Proses Bisnis induk yang memuat seluruh proses bisnis Kementerian Pertanian yang terdiri atas proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis manajemen;
- Peta Proses Bisnis Level 1**, merupakan Peta Proses Bisnis yang terdiri atas Peta Subproses, menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit organosaso lingkup Kementerian Pertanian dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya; dan
- Peta Proses Bisnis Level 2**, merupakan Peta Lintas Fungsi, menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.



Gambar 12. Peta Proses Bisnis Induk Kementerian Pertanian 2025-2029

3.1 Capaian Kinerja Fisik dan Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Di Triwulan I diperiode bulan Januari s/d Maret 2026 sebagai inisiasi dalam rencana kerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana keseluruhannya didukung oleh sejumlah anggaran, namun dikarenakan adanya posisi program direktif Presiden dalam RO Khusus sejak di awal tahun, maka secara autopilot pelaksanaan tugas dan fungsi

dilaksanakan dalam mode efisiensi anggaran sebagaimana masih berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Konstruksi penghematan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Kemenkeu Nomor S-37/MK.02/2025 berkaitan dengan 50% penghematan dan efisiensi anggaran pada 16 item/akun lainnya, dalam hal ini ATK, kegiatan seremonial, rapat, kajian analisis, diklat dan bimtek, honor, percetakan, dan sewa gedung.

Hal spesifik atas capaian kinerja fisik mendukung kinerja terwujudnya birokrasi Balai Pengelola Hasil yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima atas akibat Inpres 1/2025 akan terlihat pada upaya perbaikan kinerja pemantauan dan evaluasi pada mitra pelisensi mendukung pelaksanaan tugas utama Balai berkaitan dengan pengelolaan hasil, utamanya mendorong kinerja pemanfaatan hasil yang bernilai PNBP royalti.

Selanjutnya, mendukung kinerja fisik layanan dilakukan berupa penyusunan konten dan berita di website sebagaimana pelaksanaan kegiatan di Balai ataupun kewajiban menayangkan rilis Kementan, di Triwulan I Januari s/d Maret 2026, yaitu:

1. Upload berita foto dan agenda kegiatan BRMP Pengelola Hasil selama bulan Januari s/d Maret;
2. Penerbitan konten berita di website di bulan Januari s/d Maret sebanyak 28 berita;
3. Dalam rangka penyebaran informasi melalui media sosial di Triwulan I (Tabel 16);

Tabel 16. Rekapitulasi pelayanan informasi melalui produksi pemberitaan dan infografis media sosial Triwulan I 2026

Bulan	Media Sosial (Jumlah Produksi dan Jangkauan)												Produksi Berita di Website (Jumlah)
	Instagram			Facebook			Tiktok			X			
	P	R	L	P	R	L	P	R	L	P	R	L	
Januari	12	8	785	12	8	259	12	8	425	12	7	64	8
Februari	10	4	517	10	4	159	10	4	214	9	4	23	10
Maret	13	6	196	13	6	541	13	6	264	12	5	39	10
Total	35	18	1498	35	18	959	35	18	903	33	16	126	28

Keterangan P : Produksi sendiri, R : Reposting, L : Like

Selanjutnya pada tugas dan fungsi pengelolaan hasil di periode bulan Januari s/d Maret 2026, dilakukan beberapa kegiatan dalam kebutuhan pelaksanaan fungsi pemanfaatan dan pengendalian mendukung penatakelolaan Aset Tak Berwujud bernilai KI (Tabel 17).

Tabel 17. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan dan pemanfaatan hasil di bulan Januari s/d Maret 2026

No.	Tanggal pelaksanaan	Hal	Hasil/Tindak Lanjut
1.	05-Feb	Fasilitasi Lisensi PT Caprifarmindo Laboratories	Pelaksanaan pemantauan dan verifikasi kinerja lisensi PT Caprifarmindo dilakukan secara luring dan diikuti secara langsung oleh masing-masing pihak. Disepakati pada Pemantauan untuk kewajiban royalti dapat disetorkan oleh mitra secara tepat waktu disamping pengusulan untuk melakukan perpanjangan lisensi untuk Formula dari Rahasia Dagang Vaksin NDGTT11.
2.	23-Feb	Fasilitasi Lisensi PT Smartz Agro Lestari	Persetujuan Permohonan perpanjangan Lisensi Komposisi formula Insektisida Nabati Dan Pembuatannya sesuai surat No. B - 413/HK.520/H.1.1/02/2026 tanggal 23 Februari 2026
3.	03-Mar	Fasilitasi Lisensi PT Mastani	Pelaksanaan Mediasi dilakukan penyepakatan dan diakhiri dengan

No.	Tanggal pelaksanaan	Hal	Hasil/Tindak Lanjut
			pelaksanaan penandatanganan lisensi untuk periode 3 tahun bersama Kepala BB Biogen.
4.	06-Mar	Konsultasi PT. Intama Taat Anugerah	Konsultasi diusulkan dari PT Intama guna menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama atas kesulitannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran PNBP royalti
5.	13-Mar	Verifikasi kelayakan lapang UD Defin Jaya Mandiri	Verifikasi lapang secara daring untuk proses perpanjangan lisensi PVT Nilam Patchouline 2 untuk UD Defin Jaya Mandiri menyesuaikan keterbatasan dana, akan tetapi proses perlu dilakukan untuk tetap termanfaatkannya PVT nilam yang potensial.
6.	16-Mar	Mediasi Kontrak Kerja Sama Lisensi KPRI Puspita	Mediasi isi naskah lisensi rahasia dagang Perangkat Uji Hara Tanah (PUHT) untuk KPRI Puspita dengan masa pemberian lisensi selama 5 tahun dan pemberian lisensi ini juga disepakati dengan inventor menyerahkan dokumen rahasia dagang kepada Satker BRMP Tanah Pupuk.
7.	12-Mar	Permohonan Rekomendasi Lisensi Perpanjangan dan Baru PT. Agricon Putra Sejati kepada BRMP Serealia	Permohonan rekomendasi ini merupakan permohonan kedua setelah tahun 2025 dari BRMP Serealia menyatakan menunda permohonan perpanjangan lisensinya. Hal permohonan rekomendasi kedua dilakukan oleh karena PT Agricorn masih memiliki stock dan tercatat masih memiliki piutang PNBP royalti yang wajib dibayarkan.

Sumber: Agenda Kegiatan bulan Januari, Februari dan Maret 2026

Berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pendaftaran perlindungan hasil bernilai Kekayaan Intelektual di bulan Januari s/d Maret telah diperoleh granted 10 judul paten (Tabel 18).

Tabel 18. Sertifikat Paten yang sudah diterima hingga Maret 2026

No.	Tanggal Terbit	Judul Paten
1.	28 Januari 2026	Sertifikat Paten (Perangkap Model Silinder Berwarna untuk Mengendalikan Hama Pada Tanaman Hortikultura)
2.	28 Januari 2026	Sertifikat Paten (Pengolah Lada Segar dgn Ozon untuk Menghasilkan Lada Putih)
3.	23 Januari 2026	Sertifikat Paten (Alat Deteksi Cepat Logam Berat PB, Ni, dan Cu Portable Berbasis Android)
4.	9 Februari 2026	Sertifikat Paten (Anti Mulleran Hormon (AMH) untuk Mendeteksi Kesuburan pada Sapi Betina)
5.	9 Februari 2026	Sertifikat Paten (Perangkat Alat Irigasi Otomatis Multiguna)
6.	6 Maret 2026	Sertifikat Paten (Komposisi Pektin dari Limbah Kulit Jeruk Sitaya Agrihorti dan Proses Pembuatannya)
7.	13 Maret 2026	Sertifikat Paten (Komposisi dan Proses Pembuatan Makanan Ringan Estrudat Jagung)
8.	11 Maret 2026	Sertifikat Paten (Formula Kopi Rendah Kafein dan Proses Pembuatannya)
9.	11 Maret 2026	Sertifikat Paten (Formula dan Proses Pembuatan Pupuk Organik Diperkaya Bahan Material dan Tithonia Diversifolia)
10.	13 Maret 2026	Sertifikat Paten (Komposisi dan Proses Pembuatan Makanan Ringan Ekstrudat Jagung)

Sumber: Laporan ZI bulan Maret 2026

Berkaitan dengan pencapaian kinerja fisik dari posisi pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diikuti dengan penyerapan anggarannya, maka perbandingan yang diposisi Triwulan I pelaksanaan kegiatan lebih kepada fasilitasi pelayanan, maka berdasarkan formulasi:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus formulasi maka diperoleh hasil dari TW 1 sebagaimana ditargetkan pada Tabel 4: Rencana Target Nilai Indikator Kinerja BPHPMP per Triwulan 2026 untuk dapat meraih nilai indeks ZI sebesar 85 dan nilai IKPA sebesar 80, hanya tercapai sebesar 93,7% dari yang ditargetkan.

3.2 Analisa dan Evaluasi Capaian

1. Analisa dan evaluasi atas capaian berdasarkan permasalahan dalam mewujudkan birokrasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima sebagaimana diindikasikan dari Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2026 Triwulan I Tahun 2026 dalam kategori **Baik** dengan Nilai **86,81** di periode Balai Pengelola Hasil dan diharapkan pada Triwulan II dapat meningkat ke kategori Sangat Baik.
2. Pengungkapan permasalahan atas penatakelolaan ATB bernilai KI yang berujung pada beban piutang royalti merupakan hal yang memberi dampak kurang baik, sebagaimana pengelolaannya sampai dengan saat ini belum mencirikan kondisi yang sempurna. Namun demikian, upaya koordinasi melalui Sekretariat BRMP, Itjen, dan Biro KBMN sudah mulai dikondisikan sehingga tinggal dilakukan realisasi langkah dengan diskusi yang intens dengan seluruh stakeholder diinternal dan eksternal BRMP, terutama dalam kondisi diperlukannya rekon data mitra pelisensi yang tercatat dalam LK BRMP dan masih memiliki piutang royalti (Tabel 19).

Tabel 19. Mitra pelisensi yang tercatat masih memiliki piutang royalti

No.	Debitur dan Teknologi yang Dilisensi	Status	SALDO AWAL
1.	PT. Mulyo Agro Sarana (Jagung Hibrida Bima 20 URI)	Tidak ada SPTJM	200.517.019
2.	PT. Rahmat Rodel (Jagung Hibrida Bima 10)	Tidak ada SPTJM	369.556.614
3.	PT. Karya Parawansa Grup (Jagung Hibrida Bima 14 Batara)	Ada SPTJM	12.632.009
4.	PT. Karya Parawangsa Grup (Jagung Hibrida Bima 2 Bantimurung)	Ada SPTJM	7.731.790
5.	PT. Sang Hyang Seri (Jagung Hibrida Bima 10)	Lunas	21.893.915
6.	PT. Sang Hyang Seri (Jagung Hibrida Bima 14 Batara)	Lunas	2.754.680
7.	PT. Hanjaya Mas Plosjom (Jagung Hibrida Bima 15)	Lunas	501.224.223
8.	PT. Sarana Tunggal Kelompok (Jagung Hibrida Bima 14 Batara)	Tidak ada SPTJM	19.549.439
9.	PT. Sang Hyang Seri (Jagung Hibrida Bima 10)	Lunas	70.488.803
10.	PT. Sang Hyang Seri (Jagung Hibrida Bima 10)	Lunas	-
11.	PT. Sang Hyang Seri (Jagung Hibrida Bima 14 Batara)	Lunas	47.132.240
12.	PT. Sang Hyang Seri (Jagung Hibrida Bima 15 Sayang)	Lunas	28.705.684
13.	PT. Sang Hyang Seri (Jagung Hibrida Bima 20 URI)	Lunas	695.512
14.	PT. Bio Industri Nusantara (Rhizobium Biobus)	Lunas	6.286.709
15.	PT. Ayam Kampung Indonesia (Ayam KUB)	Tidak ada SPTJM	8.000.000
16.	PT. Bio Industri (Agrimeth)	Lunas	567.721
17.	PT. Bio Industri (Adrodeko)	Lunas	127.113

No.	Debitur dan Teknologi yang Dilisensi	Status	SALDO AWAL
18.	PT. Bio Industri (Formula Pupuk Hayati)	Lunas	10.800
19.	BU MT Tiyuh Mandiri Bersama (Ayam KUB)	Tidak ada SPTJM	2.681.250
20.	PT. Anugerah Cemerlang Indonesia (Jagung Hibrida HJ21 Agritan)	Tidak ada SPTJM	243.145.903
21.	PT. Horti Agro Makro (Kentang Medians)	Lunas	817.800
22.	PT. Benih Jatim Nusantara (Jagung Hibrida Nakula Sadewa 29)	Ada SPTJM	17.000.000
23.	PT. Karya Parawansa Grup (Jagung Hibrida HJ 21 Agritan)	Ada SPTJM	8.460.000
24.	PT. Mulya Agro Sarana (Jagung Hibrida Bima 20 URI)	Tidak ada SPTJM	125.191.150
25.	PT. Putra Perkasa Genetika (Itik Master)	Lunas	30.790.010
26.	PT. Sumber Unggas Indonesia (Ayam KUB)	Pailit	405.929.807

Sumber: Data Update pada LK Semester 1 Sakti 2026

3. Pengungkapan piutang dari hasil rekap penerimaan PNB royalti diperiode tahun 2025-2026 sebagaimana data rekap penerimaan PNB per 31 Maret 2026 yaitu Rp 952.657.873 dan mitra yang belum melakukan pembayaran atas kewajiban penyetoran royaltinya yaitu 2 mitra atas 2 ATB berupa galur ternak Ayam KUB dan paten senilai total Rp 348.310.750 (Tabel 20).

Tabel 20. Mitra pelisensi yang tercatat belum melakukan penyetoran royalti 2025/2026

NO	Mitra Pelisensi	TEKNOLOGI	ROYALTI
1	PT. Intama Taat Anugrah	Ayam KUB 2 Janaka	58.378.800
2	PT. Karya Adyatma Sejahtera	Komposisi dan Proses Pembuatan Bahan Pengkompatibel (Compatibilizer) untuk Produksi Kompon Karet Yang Berpengisi (Filler) Nano - Biosilika Dari Sekam Padi	1.221.240
	Total		59.600.040

4. Perbaikan penatakelolaan Aset Tak Berwujud mendukung kinerja pelayanan prima pada Layanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana mekanisme kontrak kerja sama lisensi dengan mitra swasta menjadi kebutuhan utama untuk segera diterapkan dengan baik pelaksanaan SOPnya. Sejak dari mekanisme pendaftaran perlindungan, upaya komersialisasi, pelaksanaan dan prosedur pemanfaatan, pengelolaan manfaat berupa nilai PNB royalti, pelaksanaan kinerja pemantauan lisensi, hingga pada pembiayaan tahunan perlindungan dan penghapusan ATB (Aset Tak Berwujud), termasuk apabila sudah memasuki masa *public domain*. Oleh karenanya, saran-saran konstruktif mendukung penatakelolaan yang dapat dilaksanakan BPHPMP ke depan, yaitu:
 - a. Mempersiapkan mekanisme yang mendukung kemudahan pemantauan dan verifikasi dari kinerja mitra lisensi;
 - b. Mempersiapkan sistem sederhana dan diharapkan berupa sistem informasi digital yang memudahkan perhitungan hasil royalti dari satu ATB tidak saja kinerja mitra pelisensinya;
 - c. Mempersiapkan SDM yang memadai, baik kapasitas dan kompetensinya dalam mengerjakan rangkaian proses dari SOP agar saling berkesinambungan;
 - d. Mempersiapkan format surat pendukung pengelolaan dalam sistem mail merge dengan data yang mempermudah penyusunan mekanisme penagihan piutang kepada mitra;

- e. Implementasi hasil Pemantauan dan Verifikasi yang terintegrasi dan kontinyu mendukung penatalaksanaan hingga kepada tindak lanjut yang memadai sesuai dengan kendala yang dihadapi mitra pelisensi ataupun Satker pengampu ATB;
 - f. Perbaikan penatalaksanaan HKI hingga menjadi Aset Tak Berwujud mendukung kinerja pelayanan prima pada kegiatan Layanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perekayasa, Perakitan, standarisasi dan modernisasi pertanian melalui pemberian kontrak ijin lisensi dengan mitra swasta memerlukan penentuan mekanisme lain selain dari pemberian masa lisensi;
 - g. Identifikasi mekanisme yang disesuaikan dengan karakter teknologi, seperti berupa *franchise* dan bagi hasil membutuhkan kajian mendalam atas potensi implementasinya didukung oleh kebijakan Satuan Kerja terutama mendorong penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. Mengkonstruksikan mekanisme komersial-sosial (Rp nol) sebagai upaya mendukung pelaksanaan tusi Satker berkaitan dengan 'penyebarluasan hasil' dan pendayagunaan hasil.
5. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Triwulan I periode bulan Januari s/d Maret 2026 baru mencapai realisasi anggaran sebesar SAKTI 36,80% dan nilai indeks kinerja pelaksanaan anggaran baru diperoleh sebesar 75,00 dengan nilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang diperoleh sudah 100.
 6. Pencapaian kinerja di Triwulan I dari jumlah responden sebanyak 75 orang diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,81 dengan predikat "Baik". Program Dukungan Manajemen, yang memiliki 2 sasaran program, yaitu Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, serta terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Indikator kinerja yang digunakan terdiri dari nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan nilai kinerja anggaran Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Adapun capaian kinerja terhadap target sebesar 83 terealisasi 87,50, sedangkan indikator kedua memiliki target 91 dengan realisasi 21,56 (Gambar 14).



Gambar 13. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

BAB 4. REALISASI ANGGARAN

4.1. Hasil Penilaian

Adapun hasil pengelolaan anggaran BRMP PH pada Triwulan 1 periode Januari-Maret Tahun 2026 menunjukkan hasil Nilai IKPA pada Tabel 21. Sebagaimana realisasi anggaran yang tercapai di Triwulan I sebesar 36,80% berdasarkan SAKTI.

Tabel 21 Nilai IKPA BRMP PH Triwulan 1 di periode Januari-Maret Tahun 2026

No	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	Januari	023	018	500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Nilai Bobot Nilai Akhir	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100	17,71 20 3,54	00,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	58,86	0,00 25 0,00	0,00	38,54	80,00%	0,00	48,18
2	Februari	023	018	500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Nilai Bobot Nilai Akhir	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100	65,18 20 13,04	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	88,39	0,00 25 0,00	0,00	58,04	90,00%	0,00	64,48
3	Maret	023	018	500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Nilai Bobot Nilai Akhir	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 100,00	100,00 10 10,00	100,00	0,00 25 0,00	0,00	75,00	100,00%	0,00	75,48

Berdasarkan laporan indikator pelaksanaan anggaran untuk periode Triwulan 1 periode Januari-Maret 2026, maka Kualitas Perencanaan Anggaran pada Satker BPHPMP menunjukkan performa yang stabil sempurna dengan Nilai Aspek sebesar 100,00. Kualitas perencanaan ini dinilai berdasarkan dua indikator utama:

1. **Revisi DIPA:** Indikator ini mendapatkan nilai 100,00 dengan bobot 10, sehingga menghasilkan nilai akhir indikator sebesar 10,00. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan revisi dokumen anggaran (DIPA) dilakukan dengan sangat baik dan efisien;
2. **Deviasi Halaman III DIPA:** Indikator ini juga mendapatkan nilai sempurna 100,00 dengan bobot yang lebih besar, yaitu 15, sehingga nilai akhir indikatornya adalah 15,00. Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran sangat disiplin dan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun pada halaman III DIPA.

4.2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator penilaian kualitas pelaksanaan anggaran (Tabel 22) dinilai melalui 4 aspek spesifik berikut:

1. **Penyerapan Anggaran:** Menilai seberapa besar realisasi anggaran yang telah diserap dibandingkan dengan target. Pada Triwulan I periode Januari-Maret, BRMP PH menunjukkan tren peningkatan nilai penyerapan anggaran, semula berada pada skor 17,71, 65,18 dan pada bulan Maret memperoleh nilai 100,00 dengan Bobot 20. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana semakin baik dan berjalan sesuai target yang ditentukan;
2. **Belanja Kontraktual:** Menilai ketepatan waktu dan kualitas dalam pengadaan barang/jasa yang dikontrakkan. Pada Triwulan I IKPA BRMP PH, nilai belanja kontraktual semakin membaik di bulan Februari dan Maret dengan nilai sempurna 100,00 yang menunjukkan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara tepat waktu;
3. **Penyelesaian Tagihan:** Menilai kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kepada negara. Untuk periode Triwulan I, tren nilai penyelesaian tagihan juga semakin meningkat, sebelumnya di bulan Januari dan Februari bernilai 0,00, dan perbaikan kinerja di bulan Maret hingga bisa mencapai Skor 100,00 dengan Bobot 10 yang menunjukkan bahwa Satker sangat cepat dalam memproses pembayaran kepada pihak ketiga setelah kewajiban selesai, sehingga tidak ada tunggakan;
4. **Pengelolaan UP (Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan):** Menilai

kepatuhan dan ketepatan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban uang persediaan. Selama periode Triwulan I, Januari-Maret aspek ini mendapatkan nilai 100,00 dengan Bobot 10 yang berarti bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan dilakukan dengan tertib dan tepat waktu.

Tabel 22. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Indikator	Nilai	Keterangan
1	Penyerapan Anggaran	100,00	Realisasi sesuai target dan optimal
2	Belanja Kontraktual	100,00	Kontrak terealisasi sesuai rencana
3	Penyelesaian Tagihan	100,00	Pembayaran tepat waktu
4	Pengelolaan UP dan TUP	100,00	Pengelolaan kas tertib dan akuntabel
Nilai Aspek Pelaksanaan		100,00	Kinerja optimal

4.3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan laporan IKPA Triwulan I, sejak Januari-Maret, aspek Capaian Output BRMP PH memiliki nilai 0,00. Hal ini berarti bahwa Satker belum melaporkan atau belum mencapai target keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang sudah dibayarkan. Karena indikator ini memiliki bobot tertinggi (25) dibandingkan indikator lainnya, peningkatannya akan sangat signifikan terhadap kenaikan Nilai Akhir kinerja anggaran BRMP PH.

Capaian Nilai IKPA BRMP PH Triwulan I menunjukkan tren meningkat, dari Januari-Maret secara berturut-turut diperoleh nilai 38,54, 58.04, dan 75,00, hal ini menunjukkan bahwa pengelola anggaran semakin patuh dan disiplin secara administratif, namun belum melaporkan atau belum mencapai hasil nyata (output fisik) dari uang yang telah digunakan tersebut pada periode Maret.

Hasil pelaksanaan kegiatan di TA 2026 diperoleh Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran tertimbang sebesar 100,00, yang berkontribusi langsung terhadap nilai IKPA penyerapan anggaran sebesar 100,00. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, baik dari sisi volume maupun waktu realisasi, sehingga tidak terdapat deviasi terhadap target penyerapan. Hal ini diikuti dengan pencapaian realisasi anggaran hingga 31 Maret 2026 realisasi anggaran mencapai 36,80% (Gambar 14).

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output;

Periode Maret 2026

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : 09 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Satuan Kerja : 500941 Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,461,853,000	0	1,077,799,694	563,951,560	1,641,751,254	36.80 %	2,820,101,746
WAProgram Dukungan Manajemen	4,461,853,000	0	1,077,799,694	563,951,560	1,641,751,254	36.80 %	2,820,101,746
WA.6918 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	4,461,853,000	0	1,077,799,694	563,951,560	1,641,751,254	36.80 %	2,820,101,746
AEC Kerja sama	63,663,000	0	14,210,000	3,290,000	17,500,000	27.49 %	46,163,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,397,890,000	0	1,063,589,694	560,661,560	1,624,251,254	36.93 %	2,773,638,746
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000

Gambar 14. Realisasi anggaran BPHPMP berdasarkan SAKTI

BAB 5. PENUTUP DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana pelaksanaan kegiatan mendukung tugas dan fungsi utama serta tugas tambahan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Triwulan I periode bulan Januari s/d Maret 2026 menindaklanjuti hasil mitigasi dan pengawasan internal atas beberapa perubahan yang kemungkinan dihadapi dalam mendukung pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, kiranya di tahun 2026 ini akan lebih terukur dan sistematis dalam pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi BPHPMP termasuk tugas tambahannya, antara lain tercakup pada Tabel 23.

Tabel 23. Tindak lanjut Hasil Kegiatan di Triwulan I 2026

No.	Tugas dan fungsi	Tindak Lanjut
1.	Pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian;	Perbaikan konstruktif berkaitan dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan juga akan diikuti dengan fasilitasi proses perolehan SK pelepasan varietas. Perbaikan berkaitan dengan adanya aplikasi dari PVTTP yang perlu mengintegrasikan 1 pintunya pelaksanaan fasilitasi perlindungan kepada Satker penghasil di lingkup BRMP.
2.	Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian hasil perakitan, perekayasa, standardisasi dan modernisasi pertanian;	Mekanisme pemanfaatan diidentifikasi masih tetap melanjutkan mekanisme dan SOP sebelumnya berkaitan SOP Pengelolaan Hasil Standar, akan tetapi diperlukan adanya mekanisme SOP Penghapusan dan Percepatan penarikan perlindungan apabila sampai dengan tahun ke 6 tidak ada upaya promosi dan tingkat komersialisasi dari teknologi/paten/PVTnya sangat rendah.
3.	Layanan Pendukung (Layanan Informasi PPID, Magang, dan Perpustakaan)	Pelaksanaan pelayanan sejalan dengan penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik dengan adanya pengusulan permohonan magang Tingkat Sekolah Kejuruan.

Demikian Laporan Triwulan I Capaian Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada periode implementasi bulan Januari s.d Maret 2026 dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, memperoleh:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperiode bulan Januari – Maret Tahun 2026 adalah **86,81** yang berada pada interval 76,61 - 88,30 atau masuk dalam mutu pelayanan **kategori B –Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada Triwulan I Tahun 2026 ini secara umum mencerminkan **tingkat kualitas layanan yang baik**. Namun, masih memerlukan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan;
2. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran di **Triwulan I periode bulan Januari s/d Maret 2026 baru mencapai realisasi anggaran sebesar SAKTI 36,80%** dan nilai indeks kinerja pelaksanaan anggaran baru diperoleh sebesar 75,00 dengan nilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang diperoleh sudah 100.
3. Pencapaian kinerja Triwulan I untuk Program Dukungan manajemen dengan 2 sasaran program yaitu nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan nilai kinerja anggaran Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator pertama dengan **target 83 telah terealisasi 87,50** sehingga melampaui target, sedangkan indikator kedua dengan **target 91 baru terealisasi 21,56**

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam memonitor capaian kinerja Triwulan mendukung pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.